



P U T U S A N

Nomor 166 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/tanggal Lahir : 45 Tahun /02 Oktober 1967;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Merdeka Selatan Gang III/09 RT
03 RW 07 Kelurahan Sidorejo Lor,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Salatiga periode
2009-2014 (Mantan Direktur PT Kuntjup);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO, Direktur PT Kuncup Jalan Merdeka Selatan III/9 Salatiga selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 602.2/663/2008 Nomor:112/PT K/IX/2008, Nomor: 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008, bersama dengan Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah TA. 2008 Paket STA 1 + 800 sampai dengan STA 8 + 350 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (Kode Rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) dianggarkan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp49.210.000.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- Bahwa seharusnya Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga menetapkan PT Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga Nomor 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008

Hal. 2 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, Ir. Saryono menetapkan PT Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan disposisi Walikota Salatiga pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku PPKom Nomor: 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang berbunyi “ Ka. DPU/PPKom PT Kuntjup – PT Kadi International jo Diumumkan sebagai Pemenang lelang.” yang diparaf Walikota Salatiga Jhon Manoppo tertanggal 19 Agustus 2008;

- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT Kuntjup-PT KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp47.242.664.000,00;
- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) Nomor 602.1/663/2008; 112/PT K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp47.238.575.000,00;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak yang disepakati adalah sistem kontrak Harga Satuan;
- Bahwa rencana tehnik dan spesifikasi berikut anggaran belanja yang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan adalah sebagai berikut :
 - a. Umum
 - Pekerjaan awal meliputi pengecekan persiapan pra pelaksanaan dari kontraktor;
 - b. Pekerjaan drainase meliputi:
 - pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase & Saluran air;
 - Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (Mekanis);
 - c. Pekerjaan tanah meliputi :
 - Galian Biasa;
 - Urugan Biasa;
 - Urugan Pilihan;
 - Penyiapan Badan Jalan;
 - Galian Berbatu;
 - d. Pekerjaan Bahu jalan meliputi :

Hal. 3 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- e. Pekerjaan berbutir meliputi:
 - Lapis Pondasi Agregate Kelas A;
 - Lapis Pondasi Agregate Kelas B;
- f. Pekerjaan aspal meliputi:
 - Lapis Resap Pengikat (Prime Coat);
 - LASTON Lapis PONDASI (AC-Base);
- g. Pekerjaan struktur meliputi:
 - Beton non Struktur K-125 (B0);
 - Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
- h. Pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor meliputi :
 - Beton non Struktur K-125 (B0);
 - Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;
 - Beton non Struktur K-225 gorong-gorong;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
 - Beton non Struktur K-225 gorong-gorong;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Mata Pemba yaran	Diskripsi	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f
DIV.I	Umum				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	41.250.000,00	41.250.000,00
1.4	Relokasi Utilitas	LS	1.00	150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah Divisi I (dipindahkan rekapitulasi 191.250.000,00					
DIV.II	DRAINASE				
2.1.	Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Sal.air.	M ³	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.2.	Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (mekanis)	M ³	2.040.00	475.649.63	970.325.245.20
Jumlah Divisi II (dipindahkan Rekapitulasi 1.028.285.237.55					
DIV. III	PEKERJAAN TANAH				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (1)	Galian Biasa	M ³	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232.
3.2.1 (1)	Urugan Biasa	M ³	4.383.32	94.401.91	413.841.034
3.2.2 (2)	Urugan Pilihan	M ³	53.874.69	112.849.20	6.079.715.243
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M ³	172.920.00	3.993.04	690.476.467
Jumlah DIVISI III (dipindahkan Rekapitulasi) 26.799.606.987.08					
DIV.IV	BAHU JALAN				
4.2 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	1.811.40	275.680.32	499.367.331
Jumlah DIVISI IV (dipindahkan Rekapitulasi) 499.367.331.65					
DIV.V	PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ³	10.943.88	280.118.75	3.065.584.585
5.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	17.510.20	275.680.32	4.827.217.539
Jumlah DIVISI V (dipindahkan Rekapitulasi) 7.892.803.124.42					
DIV.VI	PEKERJAAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resep Pengikat (Prime Coat)	M ³	43.775.50	11.954.75	532.325.158
6.2 (7)	LASTON Lapis Pondasi (AC Base)	M ³	2.628.53	1.857.992.51	4.880.073.067
Jumlah DIVISI VI (dipindahkan Rekapitulasi) 5.403.398.225.92					
DIV. VII	STRUKTUR				
7.1 (6)	Beton non Struktur K-125 (BO)	M ³	519.02	590.592.44	306.530.211
Jumlah DIVISI VII (dipindahkan Rekapitulasi) 306.530.211.33					
DIV.VIII	PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR				
8.1 (3)	Kerb Tanaman Beton L=60 cm termasuk pemasangan	M ³	7.930.06	103.772.10	822.919.066



Jumlah DIVISI VIII (dipindahkan Rekapitulasi) 822.919.066,49
Jumlah DIVISI I s/d VIII (dipindahkan Rekapitulasi) 42.944.159.184,42
PPN 4.294.415.918,44
NILAI KONTRAK SEBELUM DIBULATKAN 47.238.575.102,86
NILAI KONTRAK SETELAH DIBULATKAN 47.238.575.000,00

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan Terdakwa selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam:
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 29
Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - b. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - d. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
Pasal 36 Ayat (1)
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan
- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) Nomor 602.1/663/2008; 112/PT K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup milik Terdakwa bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT Kuntjup sedangkan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak Nomor 602.1/663/2008; 112/PT K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan Nomor



07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut yaitu:

- a. Berdasarkan dokumen pengadaan, penggalian tanah dilakukan dengan manusia untuk galian selokan, dan excavator untuk galian tanah biasa/galian berbatu. Hasil galian dimuat dalam dumptruck, dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Tanah galian yang memenuhi syarat digunakan untuk bahan timbunan, sedangkan yang tidak terpakai akan dibuang ke disposal area. Penghamparan tanah timbunan dilakukan dengan motor *grader* dan dipadatkan dengan *compactor*;

Untuk galian selokan/*drainase*, hasil galian dibuang disekitar lokasi galian, sehingga tidak diangkut dengan dumptruck. Volume dalam back up data terdapat kesalahan hitung sebanyak 105 m^3 . Terhadap pembuangan hasil galian selokan yang hanya dibuang disekitar selokan, apabila memperhatikan harga satuan pekerjaan maka nilai yang dibayar terlalu besar sebesar biaya angkut dumptruck dikalikan volume yang dilaksanakan dan salah hitung dikalikan harga satuan pekerjaan galian drainase yaitu sebesar $((4.126,95 \times \text{Rp.}22.341,84) + (105 \times \text{Rp.}24.165,10)) = \text{Rp. } 94.740.992,09$ (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus Sembilan uluh dua koma nol sembilan rupiah);

- b. Galian yang kurang tersebut juga berpengaruh terhadap volume pasangan batu sebesar 225 m^3 dengan jumlah harga $(225 \times \text{Rp.}475.649,63) = \text{Rp}107.021.166,75$ (seratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah)
- c. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan galian tanah biasa, jarak angkut dumptruck untuk membuang hasil galian tanah biasa sejauh 10 km dengan volume $398.973,70 \text{ m}^3$, namun dalam pelaksanaan realisasi rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km dengan volume sebanyak $398.973,70 \text{ m}^3$. Perubahan jarak angkut tersebut menjadikan kelebihan pembayaran sebesar $(398.973,70 \text{ m}^3 \times \text{Rp}17.200,64) = \text{Rp}6.862.602.983,17$ (enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah);



- d. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan diambil dari *quarry* sehingga diperlukan *wheel loader* untuk muat, *dumptruck* untuk angkut dan jarak angkut dari *quarry* ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume 4.117,02 m³, namun dalam pelaksanaannya rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km, yaitu sama dengan jarak pembuangan galian biasa. Bahan urugan biasa merupakan hasil pembuangan galian biasa sehingga tidak membeli bahan dan tidak memerlukan *wheel loader* dan *dumptruck*. Realisasi volume untuk urugan biasa sebesar 4.117,02 m³, namun volume yang dibayar adalah sesuai dengan volume addendum penutup sebanyak 2.808,67 m³; Perbedaan sebanyak 1.308,35 m³ (4.117,02-2.808,67) terjadi karena Terdakwa pernah mengajukan koreksi harga bahan dengan perhitungan volume yang dikerjakan sebesar 4.117,02 m³ dengan harga Rp64.401,91 (harga kontrak dikurangi harga bahan Rp30.000,00) sehingga nilai yang dibayar tetap yaitu Rp265.143.865,86. Setelah dikonversi dengan harga kontrak Rp94.401,91 maka volume menjadi 2.808,67 m³;
- Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan biasa, maka nilai yang dibayarkan tidak sesuai realisasinya yaitu untuk tanah Rp30.000,00, *dumptruck* Rp52.479,27 dan *wheel loader* Rp3.682,70 sehingga berjumlah Rp86.161,97. Dan apabila dikalikan dengan volume yang dikerjakan, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar (4.117,02 x Rp86.161,97) = Rp354.730.602,38 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah);
- e. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan pilihan diambil dari *quarry* sehingga diperlukan *wheel loader* untuk muat, *dumptruck* untuk angkut dan jarak angkut dari *quarry* ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume sebanyak 28.130,55 m³. Namun dalam pelaksanaannya jarak angkut *dumptruck* untuk mengambil bahan urugan pilihan dari *quarry* ke lokasi urugan biasa sejauh 2,475 km yaitu dari *quarry* STA 0 + 500 ke STA 2+875 ditambah jarak dari STA 0 + 500 ke lokasi *quarry* sejauh 100m. jumlah urugan pilihan yang diambil dari *quarry* sebanyak 26.349,71 m³, sedangkan sisanya sebanyak 26.349,71 m³ menggunakan tanah hasil



galian biasa dengan jarak rata-rata 2,99 km yaitu sesuai jarak pembuangan hasil galian biasa;

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan pilihan dan hanya sebagian yang diambil dari *quarry* serta jaraknya yang tidak sama dengan metode pelaksanaan berpengaruh terhadap pembayaran yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu:

- Tanah yang diambil dari *quarry* sebanyak $1.780,84 \text{ m}^3$, karena jarak angkutnya hanya 2,475 km maka biaya dumptruck dikoreksi semula Rp52.479,27 menjadi Rp9.271,92 sehingga harga terkoreksi menjadi sebesar Rp43.207,34 atau seluruhnya sebesar $(1.780,84 \times \text{Rp}43.207,34) = \text{Rp}76.945.202,17$ (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah)
- Urugan pilihan dari hasil pembuangan galian biasa sebanyak $26.349,71 \text{ m}^3$ dengan jarak angkut 2,99 km maka tanah pilihan yang tidak membeli Rp42.000,00, koreksi biaya dumptruck Rp41.937,625 atau seluruhnya Rp83.937,625. Sesuai realisasi dengan menggunakan hasil pembuangan galian biasa, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar $(26.349,71 \times \text{Rp}83.937,63) = \text{Rp}2.211.732.076,84$ (dua miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah);
- f. Pada uraian alat *excavator* galian biasa dan urugan pilihan kapasitas bucket $0,9 \text{ m}^3$, tetapi untuk galian berbatu kapasitas bucket $0,5 \text{ m}^3$, tetapi menggunakan harga satuan yang sama yaitu, sebesar Rp. 389.075,73. Apabila kapasitasnya dikoreksi menjadi $0,9 \text{ m}^3$ maka akan berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan terkait yaitu *excavator* dan *dumptruck* yaitu:
 - Harga satuan alat *excavator* per m^3 semula sebesar Rp63.404,93 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp35.224,96;
 - Harga satuan alat *dumptruck* per m^3 semula sebesar Rp43.047,87 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp26.211,37;

Berdasarkan perubahan tersebut maka harga satuan pekerjaan galian batu terlalu besar $((63.404,93 - 35.224,96) + (43.047,87 - 26.211,37)) = \text{Rp}45.950,80$, apabila dikalikan dengan volume yang dibayar sebanyak $54.852,37 \text{ m}^3$ maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar $(54.852,37 \times \text{Rp}45.950,80) = \text{Rp}2.520.510.058,36$ (dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan total kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, *Addendum Kontrak* kedua tanggal 16 Desember 2008, addendum ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan *Addendum Penutup* tanggal 24 Januari 2009.
- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT Kuntjup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu:
 - (1) tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp9.447.715.000,00;
 - (2) tanggal 3 November 2008 mengajukan Pembayaran:
 - (a) MC 1 sebesar Rp3.759.152.000,00;
 - (b) MC 2 sebesar Rp6.390.918.000,00;
 - (3) tanggal 28 November 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp14.703.680.000,00;
 - (4) tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp8.830.465.000,00;
 - (5) Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :
 - (a) MC 5 sebesar Rp186.115.000,00;

Hal. 10 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) MC 6 sebesar Rp1.512.948.000,00;

(c) MC 7 sebesar Rp45.653.250,00;

(6) Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp2.361.928.750,00;

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah: Rp47.238.575.000,00;

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom.;
- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Rekanan dan Ir. Saryono selaku PPKom maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. PEKERJAAN DRAINASE :

1 Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume	4.231,95 M ³
Harga satuan	Rp24.165,10
Harga sesuai kontrak	Rp102.285.494,95

Koreksi volume :

Kurang	105,00 M ³
Jumlah volume	4.126,95 M ³
Harga satuan koreksi	Rp22.341,84
Harga satuan terkoreksi	Rp1.823,26
Harga seharusnya	<u>Rp7.524.502,86</u>

Jumlah kelebihan pembayaran	Rp94.740.992,09
-----------------------------	-----------------

2. Pekerjaan Pasang Batu Dengan Mortar (Mekanis :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume	4.880,67 M ³
Harga satuan	Rp475.649,63
Harga sesuai kontrak	Rp2.321.488.879,65

Koreksi volume:

Kurang	225,00 M ³
Jumlah volume	4.655,67 M ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan koreksi -
Harga satuan terkoreksi Rp Rp.475.649,63.
Harga seharusnya Rp2.214.467.712,90
Jumlah kelebihan pembayaran Rp 107.021.166,75
Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan drainase
Rp201.762.158,84

B. PEKERJAAN TANAH:

1. Galian tanah :

Kontrak setelah ADD Penutup:
Jumlah volume 398.973,70 M³
Harga satuan Rp.42.789,10
Harga sesuai kontrak Rp17.068.134.783,37
Koreksi volume
Jumlah volume 398.973,70 M³
Harga satuan koreksi Rp. 17.200,64
Harga satuan terkoreksi Rp. 25.579,46
Harga seharusnya Rp10.205.533.511,22
Jumlah kelebihan pembayaran Rp 6.862.602.983,17

2. Urugan Biasa

Kontrak setelah ADD Penutup:
Jumlah volume 2.808,67 M³
Harga satuan Rp.94.401,91
Harga sesuai kontrak Rp265.143.865,86
Koreksi volume :
Tambah 1.308,35 M³
Jumlah volume 4.117,02 M³
Harga satuan koreksi Rp. 86.161,97
Harga satuan terkoreksi Rp. 8.239,94
Harga seharusnya Rp33.924.002,43
Jumlah kelebihan pembayaran Rp354.730.602,38

3. Urugan Pilihan :

Jumlah volume 28.130,55 M³
Harga satuan Rp.112.849,20
Harga sesuai kontrak Rp3.174.509.640,10
Koreksi volume :
Kurang 26.349,71 M³
Jumlah volume 1.780,842 M³

Hal. 12 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan koreksi Rp. 43.207,34

Harga satuan terkoreksiRp. 69.641,86

Harga seharusnya Rp124.020.744,19

Jumlah kelebihan pembayaran Rp76.945.202,17

4. Urugan Pilihan dari Galian Biasa:

Tambah 26.349,71 M³

Jumlah volume 26.349,71 M³

Harga satuan koreksi Rp. 83.937,63

Harga satuan terkoreksiRp. 28.911,58

Harga seharusnya Rp761.811.616,89

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 2.211.732.076,84

5. Galian Berbatu :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume 54.852,37 M³

Harga satuan Rp.109.055,02

Harga sesuai kontrak Rp5.981.926.307,40

Koreksi volume

Jumlah volume 54.852,37 M³

Harga satuan koreksi Rp. 45.950,80

Harga satuan terkoreksiRp. 63.104,22

Harga seharusnya Rp3.461.416.249,04

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 2.520.510.058,36

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan tanah

Rp12.026.520.922,92

Jumlah pembayaran keseluruhan untuk pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah adalah :

- Pekerjaan drainase Rp201.762.158,84

- Pekerjaan tanah Rp12.026.520.922,92

Jumlah kelebihan pembayaran Rp12.228.283.081,75

- Bahwa keseluruhan dana untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800sampai dengan Paket STA 8+350 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800sampai dengan Paket STA 8+350, telah dicairkan oleh Titik Kirnaningsih, SE selaku Direktur PT Kuntjup dan selaku lead firm dalam KSO antara PT Kuntjup-PT KADI International (JO), sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya TITIK KIRNANINGSIH, SE secara pribadi atau PT Kuntjup-PT KADI International (JO);

Hal. 13 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+ 800 sampai dengan Paket STA 8 + 350 sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saryono tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pasal 34 :
Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Lampiran I BAB II huruf D Pelaksanaan Kontrak.
angka 1 g Perubahan kegiatan pekerjaan.
angka 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
angka (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/Prt/M/2007 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan;
Evaluasi Teknis;
Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan, antara lain Metoda pelaksanaan;
Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Perubahan Kegiatan Pekerjaan;

Hal. 14 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran.
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

20.2 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal;

20.3 Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

20.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak;

Amandemen;

23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak.

Perubahan kontrak dapat terjadi apabila, huruf c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;

BAB I UMUM huruf B Pengertian;

- Metode Pelaksanaan (*Construction Method*) adalah cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan urutan kegiatan yang logik, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien;
- Metode Kerja (*Work Method*) adalah cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam bentuk satuan volume dan biaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara *cq.* Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO Direktur PT Kuncup Jalan Merdeka Selatan III/9 Salatiga selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 602.2/663/2008 Nomor:112/PT K/IX/2008, Nomor:472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008, bersama dengan Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah TA. 2008 Paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 16 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) dianggarkan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+ 800-STA 8 + 350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.210.000.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- Bahwa seharusnya Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga menetapkan PT Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga Nomor 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, Ir. Saryono menetapkan PT Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan disposisi Walikota Salatiga pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku PPKom Nomor: 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang berbunyi “ Ka. DPU/PPKom PT Kuntjup – PT Kadi International *juncto* Diumumkan sebagai Pemenang

Hal. 17 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang.” yang diparaf Walikota Salatiga Jhon Manoppo tertanggal 19 Agustus 2008;

- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT Kuntjup - PT KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp47.242.664.000,00;
- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 + 800-STA 8 + 350) Nomor 602.1/663/2008; 112/PT K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp47.238.575.000,00;
- Bahwa rencana teknis dan spesifikasi berikut anggaran belanja yang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan adalah sebagai berikut :
 - a. Umum
 - Pekerjaan awal meliputi pengecekan persiapan pra pelaksanaan dari kontraktor ;
 - b. Pekerjaan drainase meliputi:
 - pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase & Saluran air
 - Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (Mekanis).
 - c. Pekerjaan tanah meliputi :
 - Galian Biasa;
 - Urugan Biasa;
 - Urugan Pilihan;
 - Penyiapan Badan Jalan;
 - Galian Berbatu;
 - d. Pekerjaan Bahu jalan meliputi:
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
 - e. Pekerjaan berbutir meliputi:
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
 - f. Pekerjaan aspal meliputi:
 - Lapis Resap Pengikat (*Prime Coat*);

Hal. 18 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LASTON Lapis PONDASI (AC-Base);
- g. Pekerjaan struktur meliputi:
 - Beton non Struktur K-125 (B0);
 - Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
- h. Pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor meliputi:
 - Beton non Struktur K-125 (B0);
 - Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;
 - Beton non Struktur K-225 gorong-gorong;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong;
 - Beton non Struktur K-225 gorong-gorong;
 - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong
- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Mata Pemba yaran	Diskripsi	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f
DIV.I	Umum				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	41.250.000,00	41.250.000,00
1.4	Relokasi Utilitas	LS	1.00	150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah Divisi I (dipindahkan rekapitulasi 191.250.000,00					
DIV.II	DRAINASE				
2.1.	Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Sal.air.	M ³	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.2.	Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (mekanis)	M ³	2.040.00	475.649.63	970.325.245.20
Jumlah Divisi II (dipindahkan Rekapitulasi 1.028.285.237.55					
DIV. III	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian Biasa	M ³	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232.
3.2.1 (1)	Urugan Biasa	M ³	4.383.32	94.401.91	413.841.034
3.2.2 (2)	Urugan Pilihan	M ³	53.874.69	112.849.20	6.079.715.243
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M ³	172.920.00	3.993.04	690.476.467

Hal. 19 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah DIVISI III (dipindahkan Rekapitulasi) 26.799.606.987.08					
DIV.IV	BAHU JALAN				
4.2 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	1.811.40	275.680.32	499.367.331
Jumlah DIVISI IV (dipindahkan Rekapitulasi) 499.367.331.65					
DIV.V	PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ³	10.943.88	280.118.75	3.065.584.585
5.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	17.510.20	275.680.32	4.827.217.539
Jumlah DIVISI V (dipindahkan Rekapitulasi) 7.892.803.124.42					
DIV.VI	PEKERJAAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resep Pengikat (Prime Coat)	M ³	43.775.50	11.954.75	532.325.158
6.2 (7)	LASTON Lapis Pondasi (AC Base)	M ³	2.628.53	1.857.992.51	4.880.073.067
Jumlah DIVISI VI (dipindahkan Rekapitulasi) 5.403.398.225.92					
DIV. VII	STRUKTUR				
7.1 (6)	Beton non Struktural K-125 (BO)	M ³	519.02	590.592.44	306.530.211
Jumlah DIVISI VII (dipindahkan Rekapitulasi) 306.530.211.33					
DIV.VIII	PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR				
8.1 (3)	Kerb Tanaman Beton L=60 cm termasuk pemasangan	M ³	7.930.06	103.772.10	822.919.066
Jumlah DIVISI VIII (dipindahkan Rekapitulasi) 822.919.066.49					
Jumlah DIVISI I s/d VIII (dipindahkan Rekapitulasi) 42.944.159.184,42					
PPN 4.294.415.918,44					
NILAI KONTRAK SEBELUM DIBULATKAN 47.238.575.102,86					
NILAI KONTRAK SETELAH DIBULATKAN 47.238.575.000,00					

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan Terdakwa selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam :

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 29

Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

Pasal 36 Ayat (1)

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) Nomor 602.1/663/2008; 112/PT K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup milik Terdakwa bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT Kuntjup dan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak Nomor 602.1/663/2008; 112/PT K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan Nomor 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut yaitu :
 - a. Berdasarkan dokumen pengadaan, penggalian tanah dilakukan dengan manusia untuk galian selokan, dan excavator untuk galian tanah biasa/galian berbatu. Hasil galian dimuat dalam dumptruck, dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Tanah galian yang memenuhi syarat digunakan untuk bahan timbunan, sedangkan yang tidak terpakai akan dibuang ke *disposal area*. Penghamparan

Hal. 21 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



tanah timbunan dilakukan dengan motor *grader* dan dipadatkan dengan *compactor*;

Untuk galian selokan/drainase, hasil galian dibuang disekitar lokasi galian, sehingga tidak diangkut dengan dumptruck. Volume dalam *back up* data terdapat kesalahan hitung sebanyak 105 m^3 . Terhadap pembuangan hasil galian selokan yang hanya dibuang disekitar selokan, apabila memperhatikan harga satuan pekerjaan maka nilai yang dibayar terlalu besar sebesar biaya angkut dumptruck dikalikan volume yang dilaksanakan dan salah hitung dikalikan harga satuan pekerjaan galian drainase yaitu sebesar $(4.126,95 \times \text{Rp}22.341,84) + (105 \times \text{Rp}24.165,10) = \text{Rp}94.740.992,09$ (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol sembilan rupiah) ;

- b. Galian yang kurang tersebut juga berpengaruh terhadap volume pasangan batu sebesar 225 m^3 dengan jumlah harga $(225 \times \text{Rp}475.649,63) = \text{Rp}107.021.166,75$ (seratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah);
- c. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan galian tanah biasa, jarak angkut dumptruck untuk membuang hasil galian tanah biasa sejauh 10 km dengan volume $398.973.70 \text{ m}^3$, namun dalam pelaksanaan realisasi rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km dengan volume sebanyak $398.973,70 \text{ m}^3$. Perubahan jarak angkut tersebut menjadikan kelebihan pembayaran sebesar $(398.973,70 \text{ m}^3 \times \text{Rp}17.200,64) = \text{Rp}6.862.602.983,17$ (enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah)
- d. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan diambil dari quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume $4.117,02 \text{ m}^3$, namun dalam pelaksanaannya rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km, yaitu sama dengan jarak pembuangan galian biasa. Bahan urugan biasa merupakan hasil pembuangan galian biasa sehingga tidak membeli bahan dan tidak memerlukan wheel loader dan dumptruck. Realisasi volume untuk



urugan biasa sebesar $4.117,02 \text{ m}^3$, namun volume yang dibayar adalah sesuai dengan volume addendum penutup sebanyak $2.808,67 \text{ m}^3$; Perbedaan sebanyak $1.308,35 \text{ m}^3$ ($4.117,02 - 2.808,67$) terjadi karena Terdakwa pernah mengajukan koreksi harga bahan dengan perhitungan volume yang dikerjakan sebesar $4.117,02 \text{ m}^3$ dengan harga Rp64.401,91 (harga kontrak dikurangi harga bahan Rp30.000,00) sehingga nilai yang dibayar tetap yaitu Rp. 265.143.865,86. Setelah dikonversi dengan harga kontrak Rp94.401,91 maka volume menjadi $2.808,67 \text{ m}^3$;

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan biasa, maka nilai yang dibayarkan tidak sesuai realisasinya yaitu untuk tanah Rp. 30.000,-, dumptruck Rp52.479,27 dan wheel loader Rp3.682,70 sehingga berjumlah Rp86.161,97. Dan apabila dikalikan dengan volume yang dikerjakan, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar $(4.117,02 \times \text{Rp}86.161,97) = \text{Rp}354.730.602,38$ (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah);

- e. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan pilihan diambil dari quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume sebanyak $28.130,55 \text{ m}^3$. Namun dalam pelaksanaannya jarak angkut dumptruck untuk mengambil bahan urugan pilihan dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 2,475 km yaitu dari quarry STA 0+500 ke STA 2+875 ditambah jarak dari STA 0+500 ke lokasi quarry sejauh 100m. jumlah urugan pilihan yang diambil dari quarry sebanyak $26.349,71 \text{ m}^3$, sedangkan sisanya sebanyak $26.349,71 \text{ m}^3$ menggunakan tanah hasil galian biasa dengan jarak rata-rata 2,99 km yaitu sesuai jarak pembuangan hasil galian biasa;

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan pilihan dan hanya sebagian yang diambil dari quarry serta jaraknya yang tidak sama dengan metode pelaksanaan berpengaruh terhadap pembayaran yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu:

- Tanah yang diambil dari quarry sebanyak $1.780,84 \text{ m}^3$, karena jarak angkutnya hanya 2,475 km maka biaya dumptruck dikoreksi semula Rp52.479,27 menjadi Rp9.271,92 sehingga harga terkoreksi menjadi sebesar Rp43.207,34 atau seluruhnya sebesar $(1.780,84 \times$



Rp.43.207,34) = Rp76.945.202,17 (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah)

- Urugan pilihan dari hasil pembuangan galian biasa sebanyak 26.349,71 m³ dengan jarak angkut 2,99 km maka tanah pilihan yang tidak membeli Rp42.000,00 , koreksi biaya dumptruck Rp41.937,625 atau seluruhnya Rp83.937,625. Sesuai realisasi dengan menggunakan hasil pembuangan galian biasa, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar (26.349,71 x Rp83.937,63) = Rp2.211.732.076,84 (dua miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah);
- f. Pada uraian alat *excavator* galian biasa dan urugan pilihan kapasitas bucket 0,9 m³, tetapi untuk galian berbatu kapasitas bucket 0,5 m³, tetapi menggunakan harga satuan yang sama yaitu, sebesar Rp. 389.075,73. Apabila kapasitasnya dikoreksi menjadi 0,9 m³ maka akan berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan terkait yaitu excavator dan dumptruck yaitu:
 - Harga satuan alat excavator per m³ semula sebesar Rp. 63.404,93 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp35.224,96;
 - Harga satuan alat dumptruck per m³ semula sebesar Rp. 43.047,87 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp 26.211,37;

Berdasarkan perubahan tersebut maka harga satuan pekerjaan galian batu terlalu besar ((63.404,93-35.224,96)+(43.047,87-26.211,37)) = Rp45.950,80, apabila dikalikan dengan volume yang dibayar sebanyak 54.852,37 m³ maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar (54.852,37 x Rp.45.950,80) = Rp2.520.510.058,36 (dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah);

Sehingga akibat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan total kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, Addendum Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, *addendum* ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan *Addendum* Penutup tanggal 24 Januari 2009;

- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+ 800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT Kuntjup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termin yaitu:

- 1) tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp9.447.715.000,00;
- 2) tanggal 3 November 2008 mengajukan Pembayaran:
 - (a) MC 1 sebesar Rp3.759.152.000,00;
 - (b) MC 2 sebesar RpRp. 6.390.918.000,00;
- 3) tanggal 28 November 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp.14.703.680.000,00;
- 4) tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp.8.830.465.000,00;
- 5) Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :
 - a. MC 5 sebesar Rp186.115.000,00;
 - b. MC 6 sebesar Rp1.512.948.000,00;
 - c. MC 7 sebesar Rp45.653.250,00;
- 6) Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp2.361.928.750,00;

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah : Rp47.238.575.000,00;

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom;
- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Ir.

Hal. 25 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryono selaku PPKom dan Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Rekanan maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. PEKERJAAN DRAINASE :

1. Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran air :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume 4.231,95 M3

Harga satuan Rp24.165,10

Harga sesuai kontrak Rp102.285.494,95

Koreksi volume :

Kurang 105,00 M³

Jumlah volume 4.126,95 M³

Harga satuan koreksi Rp22.341,84

Harga satuan terkoreksi Rp1.823,26

Harga seharusnya Rp7.524.502,86

Jumlah kelebihan pembayaran Rp94.740.992,09

2. Pekerjaan Pasang Batu Dengan Mortar (Mekanis :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume 4.880,67 M³

Harga satuan Rp475.649,63

Harga sesuai kontrak Rp2.321.488.879,65

Koreksi volume :

Kurang 225,00 M³

Jumlah volume 4.655,67 M³

Harga satuan koreksi -

Harga satuan terkoreksiRp Rp.475.649,63.

Harga seharusnya Rp2.214.467.712,90

Jumlah kelebihan pembayaran Rp107.021.166,75

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan drainase
Rp201.762.158,84

B. PEKERJAAN TANAH:

1. Galian tanah :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume 398.973,70 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan	Rp42.789,10
Harga sesuai kontrak	Rp17.068.134.783,37
Koreksi volume	
Jumlah volume	398.973,70 M ³
Harga satuan koreksi	Rp17.200,64
Harga satuan terkoreksi	Rp25.579,46
Harga seharusnya	<u>Rp10.205.533.511,22</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	Rp6.862.602.983,17

2. Urugan Biasa

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume	2.808,67 M ³
Harga satuan	Rp.94.401,91
Harga sesuai kontrak	Rp265.143.865,86
Koreksi volume :	
Tambah	1.308,35 M ³
Jumlah volume	4.117,02 M ³
Harga satuan koreksi	Rp. 86.161,97
Harga satuan terkoreksi	Rp. 8.239,94
Harga seharusnya	<u>Rp33.924.002,43</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	Rp354.730.602,38

3. Urugan Pilihan :

Jumlah volume	28.130,55 M ³
Harga satuan	Rp.112.849,20
Harga sesuai kontrak	Rp3.174.509.640,10
Koreksi volume :	
Kurang	26.349,71 M ³
Jumlah volume	1.780,842 M ³
Harga satuan koreksi	Rp43.207,34
Harga satuan terkoreksi	Rp69.641,86
Harga seharusnya	<u>Rp124.020.744,19</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	Rp 76.945.202,17

4. Urugan Pilihan dari Galian Biasa:

Tambah	26.349,71 M ³
Jumlah volume	26.349,71 M ³
Harga satuan koreksi	Rp. 83.937,63
Harga satuan terkoreksi	Rp. 28.911,58
Harga seharusnya	<u>Rp761.811.616,89</u>

Hal. 27 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kelebihan pembayaran Rp2.211.732.076,84

5. Galian Berbatu :

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume 54.852,37 M³

Harga satuan Rp.109.055,02

Harga sesuai kontrak Rp5.981.926.307,40

Koreksi volume

Jumlah volume 54.852,37 M³

Harga satuan koreksi Rp45.950,80

Harga satuan terkoreksi Rp63.104,22

Harga seharusnya Rp3.461.416.249,04

Jumlah kelebihan pembayaran Rp2.520.510.058,36

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan tanah

Rp12.026.520.922,92

Jumlah pembayaran keseluruhan untuk pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah adalah :

- Pekerjaan drainase Rp201.762.158,84

- Pekerjaan tanah Rp12.026.520.922,92

Jumlah kelebihan pembayaran Rp12.228.283.081,75

- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 sampai dengan Paket STA 8 + 350 sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saryono tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 34 :

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Lampiran I BAB II huruf D Pelaksanaan Kontrak

angka 1 g Perubahan kegiatan pekerjaan

Hal. 28 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal

angka (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan *addendum* kontrak.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/Prt/M/2007 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan, antara lain Metoda pelaksanaan;

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Perubahan Kegiatan Pekerjaan

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
- b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran.
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

20.2 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal

20.3 Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.



20.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

Amandemen

23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila, huruf c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

3. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

BAB I UMUM huruf B Pengertian

- Metode Pelaksanaan (*Construction Method*) adalah cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan urutan kegiatan yang logik, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien;
- Metode Kerja (*Work Method*) adalah cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam bentuk satuan volume dan biaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara c.q. Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 4 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) subsidair selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengan Nomor rekening 0109958461 atas nama PT Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar;
 2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengan Nomor rekening 0109958461 atas nama PT Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT 01/RW 13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
 3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan Nomor rekening 1034152186 atas nama nasabah PT Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III /9 RT 01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga;
 4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 602.2/663/2008; Nomor: 112/PT K/IX/2008; Nomor: 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga tahun 2008 paket STA 1+ 800 sampai dengan STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
 5. 1 (satu) Buku Direksi;
 6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto;

Hal. 31 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor: 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009;
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
11. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
13. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
14. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
15. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
16. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1 + 800 sampai dengan STA 8+350;
17. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp9.447.715.000,00 untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+ 800 sampai dengan STA 8 + 350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;

Hal. 32 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 November 2008 dengan jumlah pembayaran Rp3.759.152.000,00 untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
19. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 November 2008 dengan jumlah pembayaran Rp6.390.918.000,00 untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+ 800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
20. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp14.703.680.000,00 untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
21. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp8.830.465.000,00 untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
22. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp1.744.716.250,00 untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
23. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp2.361.928,760,00 untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/135/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan- Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya;

Hal. 33 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 602.2/663/2008; Nomor: 112/PT K/IX/2008; Nomor: 472/KI/IX/2008; tanggal 9 September 2008 tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
26. Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1 + 800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT Kuntjup PT KADI International;
27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT Kuntjup PT KADI International;
28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - a) Peraturan Walikota Salatiga Nomor: 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008;
 - b) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/151/2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Kota Salatiga;
 - c) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/176/ 2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa Kota Salatiga;
 - d) Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP Nomor: 094/II/ SP.ULP/ 2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII ;
 - e) 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
 - f) Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 04/ULP.VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - g) Dua lembar foto copy pengumuman lelang;
 - h) Tujuh lembar pendaftaran;
 - i) 28 lembar Pakta Integritas;
 - j) Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;
 - k) Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;
 - l) Undangan rapat Aanwijzing Nomor : 05/ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008;

Hal. 34 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;
- n) Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350 Kota Salatiga Nomor : 08/ULP.VII/VII/2008;
- o) Daftar Pengambil Berita Acara *Aanwijzing*, *Addendum I* dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350;
- p) Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350;
- q) Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 sampai dengan 8+350 tanggal 22 Juli 2008;
- r) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 40/ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
- s) Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);
- t) Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 42 / ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- u) Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII kepada PPKom Nomor: 43/ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- v) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8 + 350 Salatiga Nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis.
- w) Pengumuman Nomor: 44/ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008;
- x) Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 48/ULP.VII / VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;

Hal. 35 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II;
- aa) Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- bb) Ceklist Evaluasi Sampul II;
- cc) Surat Nomor kepada Dir. PT Bali Pacific Pragama: 49 / ULP.VII / VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi;
- dd) Surat Tugas Nomor: 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- ee) Surat Nomor kepada Dir. PT Supra Kunci Mas: 50 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi;
- ff) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- gg) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- hh) Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT Kuntjup – PT Kadi Internasional *juncto* PT Supra Kunci Emas Jaya dan PT Balipacific Pragama;
- ii) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- jj) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- kk) Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1 + 800sampai dengan STA 8+350 Nomor: 56 / ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- ll) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 Nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT Kuntjup- PT Kadi Internasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008;
- mm) Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT Kuntjup – PT Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,00;

Hal. 36 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008;
- oo) Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII;
- pp) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pemborongan/Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP;
- 29. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800sampai dengan 8+350 kepada Walikota Salatiga Nomor: 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 30. Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP Nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 31. 1 (satu) bendel Surat dari PT Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 08/SS/BPP/ VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga;
- 32. Surat dari PT Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga Nomor : 248/ KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang;
- 33. Surat dari PT Hutama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 sampai dengan 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi;
- 34. 1 (satu) Bendel surat dari PT Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII Nomor: 0296 /SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan/ Sanggahan;

Hal. 37 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008;
36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 – 8+350 Nomor : 620/101/ 2009 tanggal 16 Maret 2009;
37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 kepada PPKom Nomor : 005/PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009;
40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek List/ Pemeriksaan Lapangan Nomor: 005/PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009;
41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009;
42. Surat dari KSO PT Kuntjup – PT KADI Internasional Nomor: 034/KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 kepada PPKom Nomor : 005/PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/16– III / 2009 tanggal 2 Maret 2009;
45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009;
46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009;
47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005 / PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 dari PT Kuntjup;
49. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 005/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;

Hal. 38 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir;
51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir;
52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005 / 1639 / 2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
53. Surat KSO PT Kuntjup, PT KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor: 005/PPK.JLS/12-XI/2008 tanggal 26 November 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
55. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 005/PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 November 2008, daftar hadir dan undangan;
56. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005 / PPK.JLS / 08-XI/2008 tanggal 25 November 2008;
57. Cek List Administrasi tanggal 25 November 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3;
58. Undangan dari PPK Nomor: 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 November 2008;
59. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor: 005/401/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
60. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan

Hal. 39 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor: 005 / PPK.JLS / 06-X/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;

61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan;
62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 005/PPK.JLS/02-X/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan;
63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+ 800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor: 005/363/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
64. Surat KSO PT Kuntjup, PT KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1 (September) , MC 2 (Oktober) beserta copy MC (*Monthly Certificate*) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September;
65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 Kota Salatiga;
66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 Nomor : 620/105/2009 tanggal 13 November 2009;
67. 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;
 - a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008;
 - b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008;
 - c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008;

Hal. 40 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008;
- e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008;
- f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008;
- g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008;
- h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober - 2 November 2008;
- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 sampai dengan 9 November 2008;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 sampai dengan 16 November 2008;
- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 sampai dengan 23 November 2008;
- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 sampai dengan 30 November 2008;
- m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2008;
- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2008;
- o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 sampai dengan 21 Desember 2008;
- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 sampai dengan 27 Desember 2008;
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 sampai dengan 4 Januari 2009;
- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 2009;
- s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 sampai dengan 18 Januari 2009;
- t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2009;
- u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari sampai dengan 1 Februari 2009;

Hal. 41 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 2009;
 - w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9 – 15 Februari 2009;
 - x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16 – 22 Februari 2009;
 - y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 sampai dengan 1 Maret 2009;
 - z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2-Maret 2009;
 - aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9-10 Maret 2009;
68. 8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :
- a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 1 (satu) September (Periode tanggal 9 September 2008 sampai dengan 5 Oktober 2008);
 - b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 2 November 2008);
 - c) Laporan Bulanan bulan ke: 3 (tiga) (Periode tanggal 3 sampai dengan 30 November 2008);
 - d) Laporan Bulanan bulan ke: 4 (empat) (Periode Tgl 1 sampai dengan 28 Desember 2008);
 - e) Laporan Bulanan bulan ke: 5 (lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 sampai dengan 25 Januari 2009);
 - f) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (enam) (Periode Tgl 2 sampai dengan 6 Februari 2009);
 - g) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (enam) (Periode Tgl 26 Januari sampai dengan 22 Februari 2009);
 - h) Laporan Bulanan bulan ke: 7 (tujuh) (Periode Tgl 23 Februari sampai dengan 10 Maret 2009);
69. 7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut:
- a) *Monthly Certificate* bulan ke : 1 (satu) September
 - b) *Monthly Certificate* bulan ke : 2 (dua) Oktober
 - c) *Monthly Certificate* bulan ke : 3 (tiga) November
 - d) *Monthly Certificate* bulan ke : 4 (empat) Desember
 - e) Copy Legalisir *Monthly Certificate* bulan ke : 5 (lima) Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Copy Legalisir *Monthly Certificate* bulan ke : 6 (enam) Februari
- g) Copy Legalisir *Monthly Certificate* bulan ke : 7 (tujuh) Maret
- 70. Copy Legalisir Satu buku *Monthly Certificate Retensi*
- 71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku *Back Up Data* sebagai berikut :
 - a) *Back Up Data* Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b) *Back Up Data* Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c) *Back Up Data* Bulan ke : 3 (tiga) November 2008;
 - d) *Back Up Data* Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e) *Back Up Data* Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f) *Back Up Data* Bulan ke : 6 (enam) Februari 2009;
 - g) *Back Up Data* Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
- 72. 7 (tujuh) buku *Back Up Data Kualitas* sebagai berikut :
 - a) *Back Up Data kualitas* Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b) *Back Up Data Kualitas* Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c) *Back Up Data Kualitas* Bulan ke : 3 (tiga) November 2008;
 - d) *Back Up Data Kualitas* Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e) Copy Legalisir *Back Up Data Kualitas* Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f) Copy Legalisir *Back Up Data Kualitas* Bulan ke : 6 (enam) Februari 2009;
 - g) Copy Legalisir *Back Up Data Kualitas* Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
- 73. 5 (lima) buku *Request* sebagai berikut :
 - a) *Request* bulan ke 1(satu) September;
 - b) *Request* bulan ke 2 (dua) Oktober;
 - c) Copy Legalisir *Request* bulan ke 3 (tiga) November;
 - d) Copy Legalisir *Request* bulan ke 4 (empat) Desember;
 - e) Copy Legalisir *Request* bulan ke 5 (lima) Januari;
- 74. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :
 - a) Dokumentasi bulan September;
 - b) Dokumentasi bulan Oktober;
 - c) Dokumentasi bulan November;
 - d) Dokumentasi bulan Desember;
 - e) Dokumentasi bulan Januari;
 - f) Dokumentasi bulan Februari;
- 75. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008;

Hal. 43 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Perintah Perubahan (CCO) Nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;
77. 4 buku Addendum sebagai berikut:
 - a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;
 - b) Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;
 - c) Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;
 - d) Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;
78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1 + 800 sampai dengan 8+350 TA. 2008;
79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE);
80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;
81. Copy Legalisir Shop Drawing;
82. Copy Legalisir As Built Drawings
83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Nomor: 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom) , bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan-kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008.(berserta lampirannya);
84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2/AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800sampai dengan 8+350 Nomor: 620/105/2009 tanggal 13 November 2009;(beserta lampirannya);
85. Surat Nomor: 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan;
86. Surat Nomor: 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (*Implementasi Keppres 80 tahun 2003 Penggt Keppres Tahun 2000*);
87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota salatiga tahun anggaran 2003;
88. Surat Nomor : 642/378/2004, tanggal 05 November 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga;
89. Surat Nomor: 800/1212/2005, tanggal 30-11-2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar;
90. Surat Nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil;

Hal. 44 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat Nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan;
 92. Surat Tugas Nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008(beserta lampiran surat Tugas);
 93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 800/99/2007 tanggal 14 Februari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup;
 94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 900 / 98 / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU;
 95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga Nomor : 045.2/ /2007 tanggal Februari 2007;
 96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007;
 97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT Telkom Salatiga Nomor : 005/115/2007 tanggal 22 Februari 2007;
 98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas Nomor: 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;
 99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua;
 100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 005/324 /2008 tanggal 16 September 2008;
 101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga Nomor : 600/386/2008 tanggal 17 November 2008 perihal penebangan pohon;
 102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah Nomor: 600/353/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin;
 103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010;
- Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG. tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.551.805.755 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengab Nomor rekening 0109958461 atas nama PT Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT.01/RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar;
 2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengab Nomor rekening 0109958461 atas nama PT Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT 01/ RW 13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
 3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan Nomor rekening 1034152186 atas

Hal. 46 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nasabah PT Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III /9
RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga;

4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 602.2/663/2008; Nomor: 112/PT K/IX/2008; Nomor: 472/KI /IX/2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350 Tahun anggaran 2008;
5. 1 (satu) Buku Direksi;
6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto;
7. 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor: 340/W.01/ II/2009 tanggal 27 Pebraryi 2009;
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8 + 350;
- 10.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
- 11.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
- 12.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
- 13.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
- 14.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;

Hal. 47 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
- 16.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
- 17.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp9.447.715.000,00 untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
- 18.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 November 2008 dengan jumlah pembayaran Rp3.759.152.000,00 untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
- 19.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 November 2008 dengan jumlah pembayaran Rp6.390.918.000,00 untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
- 20.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp14.703.680.000,00 untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
- 21.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp8.830.465.000,00 untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
- 22.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp1.744.716.250,00 untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1 + 800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;

Hal. 48 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp2.361.928,760,00 untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE. (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya;
24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/135/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan – Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya;
25. Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pendorongan Nomor : 602.2/663/2008; Nomor: 112/PT K/IX/2008; Nomor : 472/KI/IX/2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
26. Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT Kuntjup PT KADI International;
27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT Kuntjup PT KADI International;
28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :
- a) Peraturan Walikota Salatiga Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008;
 - b) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/151/2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa Kota Salatiga;
 - c) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/176/2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Kota Salatiga;
 - d) Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP Nomor : 094/II/SP.ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pendorongan/Konstruksi VII ;

Hal. 49 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
- f) Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 04 / ULP .VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008;
- g) Dua lembar foto copy pengumuman lelang;
- h) Tujuh lembar pendaftaran;
- i) 28 lembar Pakta Integritas;
- j) Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;
- k) Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;
- l) Undangan rapat Aanwijzing Nomor : 05/ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- m) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;
- n) Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350 Kota Salatiga Nomor : 08/ULP.VII/VII/2008;
- o) Daftar Pengambil Berita Acara *Aanwijzing*, *Addendum I* dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350;
- p) Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350;
- q) Daftar hadir (Panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 sampai dengan 8+350 tanggal 22 Juli 2008;
- r) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 40 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
- s) Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);
- t) Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 42/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- u) Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada PPKom Nomor: 43/ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;

Hal. 50 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 sampai dengan 8+350 Salatiga Nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis.
- w) Pengumuman Nomor : 44/ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008;
- x) Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 48 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- z) *Cek List* Pembukaan Penawaran Sampul II;
- aa) Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 54/ ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- bb) Ceklist Evaluasi sampul II;
- cc) Surat Nomor kepada Dir. PT Bali Pacific Pragama : 49 / ULP.VII/ VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi;
- dd) Surat Tugas Nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- ee) Surat Nomor kepada Dir. PT Supra Kunci Mas: 50/ULP.VII /VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi;
- ff) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- gg) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- hh) Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT Kuntjup – PT Kadi Internasional *juncto*, PT Supra Kunci Emas Jaya dan PT Balipacific Pragama;
- ii) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;

Hal. 51 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- kk) Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 Nomor : 56/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- ll) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 Nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT Kuntjup – PT Kadi Internasional *juncto* Tanggal 19 Agustus 2008
- mm) Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT Kuntjup – PT Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,00;
- nn) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008;
- oo) Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII;
- pp) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pemborongan/Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP;
- 29.Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 kepada Walikota Salatiga Nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 30.Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP Nomor: 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 31.1 (satu) bendel Surat dari PT Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:

Hal. 52 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kota salatiga;

32. Surat dari PT Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga Nomor: 248/KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang;

33. Surat dari PT Hutama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkaran Salatiga STA 1+800 sampai dengan 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi;

34.1 (satu) Bendel surat dari PT Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemodelan/Konstruksi VII Nomor: 0296/SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan / Sanggahan;

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008;

36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkaran Kota Salatiga STA 1+800 – 8+350 Nomor : 620/101/ 2009 tanggal 16 Maret 2009;

37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkaran STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 kepada PPK Nomor: 005/PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;

38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Cek List Administrasi Nomor: 005/PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;

39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009;

40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Cek List/ Pemeriksaan Lapangan Nomor: 005/ PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009;

Hal. 53 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009;
42. Surat dari KSO PT Kuntjup – PT KADI Internasional Nomor : 034/KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 kepada PPKom Nomor: 005/PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/16 – III/2009 tanggal 2 Maret 2009;
45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009;
46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009;
47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 dari PT Kuntjup;
49. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 005/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir;
51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir;
52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005 / 1639/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;
53. Surat KSO PT Kuntjup, PT KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan

Hal. 54 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/PPK.JLS/12-XI/2008 tanggal 26 November 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;

55. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 005/PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 November 2008, daftar hadir dan undangan;

56. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 005 / PPK.JLS/08-XI/2008 tanggal 25 November 2008;

57. Cek List Administrasi tanggal 25 November 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3;

58. Undangan dari PPK Nomor: 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 November 2008;

59. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor: 005/401/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;

60. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/PPK.JLS/06-X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;

61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan;

62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS / 02-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan;

63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor: 005/363/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan STA 8+350;

64. Surat KSO PT Kuntjup, PT KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 23/KSO KTJ-KI/X/2008

Hal. 55 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1 (September), MC 2 (Oktober) beserta copy MC (*Monthly Certificate*) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September;

65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 Kota Salatiga;

66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 sampai dengan 8+350 Nomor : 620/105/2009 tanggal 13 November 2009;

67. 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;

- a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008;
- b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008;
- c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008;
- d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008;
- e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008;
- f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008;
- g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008;
- h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober – 2 November 2008;
- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 sampai dengan 9 November 2008;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 sampai dengan 16 November 2008;
- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 sampai dengan 23 November 2008;

Hal. 56 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 sampai dengan 30 November 2008;
 - m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2008;
 - n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2008;
 - o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 sampai dengan 21 Desember 2008;
 - p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 sampai dengan 27 Desember 2008;
 - q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 sampai dengan 4 Januari 2009;
 - r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 2009;
 - s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 sampai dengan 18 Januari 2009;
 - t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2009;
 - u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari sampai dengan 1 Februari 2009;
 - v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 2009;
 - w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9 – 15 Februari 2009;
 - x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16 – 22 Februari 2009;
 - y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 sampai dengan 1 Maret 2009;
 - z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2– Maret 2009;
 - aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9– 10 Maret 2009;
- 68.8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut:
- a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 1 (Satu) September (Periode Tgl 9 September 2008 sampai dengan 5 Oktober 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode Tgl 27 Oktober 2008 sampai dengan 2 November 2008);
- c) Laporan Bulanan bulan ke: 3 (tiga) (Periode Tgl 3 sampai dengan 30 November 2008);
- d) Laporan Bulanan bulan ke: 4 (empat) (Periode Tgl 1 sampai dengan 28 Desember 2008);
- e) Laporan Bulanan bulan ke: 5 (lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 sampai dengan 25 Januari 2009);
- f) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (enam) (Periode Tgl 2 sampai dengan 6 Februari 2009);
- g) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (enam) (Periode Tgl 26 Januari sampai dengan 22 Februari 2009);
- h) Laporan Bulanan bulan ke: 7 (tujuh) (Periode Tgl 23 Februari sampai dengan 10 Maret 2009);

69.7 (tujuh) buku *Monthly Certificate* sebagai berikut :

- a) *Monthly Certificate* bulan ke : 1 (satu) September;
- b) *Monthly Certificate* bulan ke : 2 (dua) Oktober;
- c) *Monthly Certificate* bulan ke : 3 (tiga) November;
- d) *Monthly Certificate* bulan ke : 4 (empat) Desember;
- e) Copy Legalisir *Monthly Certificate* bulan ke : 5 (lima) Januari;
- f) Copy Legalisir *Monthly Certificate* bulan ke : 6 (enam) Februari;
- g) Copy Legalisir *Monthly Certificate* bulan ke : 7 (tujuh) Maret;

70. Copy Legalisir Satu buku *Monthly Certificate Retensi* ;

71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut :

- a. *Back Up Data* Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
- b. *Back Up Data* Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
- c. *Back Up Data* Bulan ke : 3 (tiga) November 2008;
- d. *Back Up Data* Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
- e. *Back Up Data* Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
- f. *Back Up Data* Bulan ke : 6 (enam) Februari 2009;
- g. *Back Up Data* Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;

72.7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :

- a. *Back Up Data* kualitas Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
- b. *Back Up Data* Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
- c. *Back Up Data* Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) November 2008;
- d. *Back Up Data* Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Copy Legalisir *Back Up* Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
- f. Copy Legalisir *Back Up* Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Februari 2009;
- g. Copy Legalisir *Back Up* Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;

73.5 (lima) buku Request sebagai berikut:

- a. *Request* bulan ke 1(satu) September;
- b. *Request* bulan ke 2 (dua) Oktober;
- c. Copy Legalisir *Request* bulan ke 3 (tiga) November;
- d. Copy Legalisir *Request* bulan ke 4 (empat) Desember;
- e. Copy Legalisir *Request* bulan ke 5 (lima) Januari;

74. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut:

- a. Dokumentasi bulan September;
- b. Dokumentasi bulan Oktober;
- c. Dokumentasi bulan November;
- d. Dokumentasi bulan Desember;
- e. Dokumentasi bulan Januari;
- f. Dokumentasi bulan Februari;

75. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008;

76. Perintah Perubahan (CCO) Nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;

77.4 buku *Addendum* sebagai berikut:

- a. Copy Legalisir *Addendum* tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;
- b. *Addendum* tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;
- c. *Addendum* tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;
- d. *Addendum* Penutup tanggal 24 Januari 2009;

78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 sampai dengan 8+350 TA. 2008;

79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE);

80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;

81. Copy Legalisir Shop Drawing;

82. Copy Legalisir As *Built Drawings*;

83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom), bendahara pengeluaran

Hal. 59 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan – kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008.(berserta lampirannya);

84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke 2/Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 sampai dengan 8+350 Nomor: 620/105/2009 tanggal 13 November 2009; (berserta lampirannya);

85. Surat Nomor: 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan;

86. Surat Nomor: 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (*Implementasi* Keppres 80 tahun 2003 Penggt Keppres tahun 2000);

87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota salatiga tahun anggaran 2003;

88. Surat Nomor: 642/378/2004, tanggal 05 November 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga;

89. Surat Nomor: 800/1212/2005, tanggal 30-11-2005 perihal Permohonan Pelatihan *Autocad* Untuk Juru Gambar;

90. Surat Nomor: 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil;

91. Surat Nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan;

92. Surat Tugas Nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008(berserta lampiran Surat Tugas);

93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 800/99 / 2007 tanggal 14 Februari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup;

94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 900/98 / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU;

95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga Nomor : 045.2/ /2007 tanggal Februari 2007;

96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007;

Hal. 60 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT Telkom Salatiga Nomor : 005/115/2007 tanggal 22 Februari 2007;

98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas Nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;

99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua;

100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 005/324 /2008 tanggal 16 September 2008;

101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga Nomor: 600/386/2008 tanggal 17 November 2008 perihal penebangan pohon;

102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah Nomor: 600/353/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin;

103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 03/Pid.Sus/ 2013/PT Smg. tanggal 6 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. tanggal 24 Oktober 2012 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pid.Sus/2013 tanggal 3 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG dan Terdakwa TATIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/PK/Akta. Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 1296 K/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 03/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg. *juncto* Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor. Smg. tanggal 13 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Terpidana TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO, memohon agar Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali terhadap Putusan/Vonis tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. ADANYA KEADAAN BARU

Adanya suatu keadaan baru sesuai dengan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP yang merupakan bukti surat (*Novum*) yang diyakini oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai arti yuridis dalam perkara yang telah diputus dan diyakini apabila sudah diketahui pada waktu persidangan perkara ini, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dan/atau tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima.

- a. Bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dalam persidangan perkara ini adalah seperti yang tersebut diatas, dari bukti Jaksa/ Penuntut Umum angka 1 sampai dengan angka 94 dan masih ada bukti-bukti baru yang belum dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti-bukti yang diajukan sebagai bukti baru (*Novum*) adalah sebagai berikut;

PROSES LELANG DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN SELESAI DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI PPK 1 sampai dengan BUKTI PPK 9

BUKTI PPK 1 : FC SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA JASA (SPPJ) NOMOR 602.1/591/2008 TANGGAL 28 AGUSTUS 2008;

BUKTI PPK 2 : FC. JAMINAN PENAWARAN;

BUKTI PPK 3 : FC. JAMINAN PELAKSANAAN;

BUKTI PPK 4 : FC. SURAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA DALAM PERKARA NOMOR 51/Pdt.G/ 2008/PN.SAL ;

BUKTI PPK 5 : FC. SURAT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 331 /Pdt/2009 /PT.Smg;

BUKTI PPK 6 : FC. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) NOMOR 620/101/2009 TANGGAL 16 MARET 2009;

BUKTI PPK 7 : FC. JAMINAN PEMELIHARAAN;

BUKTI PPK 8 : FC. BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (FHO) NOMOR 620/105/2009 TANGGAL 13 NOVEMBER 2009;

BUKTI PPK 9 : FC LAPORAN HASIL AUDIT BPK RI NOMOR 19 B/R/LHP/XVIII.SMG/04/2009 TANGGAL 20 APRIL 2009;

UNSUR KERUGIAN NEGARA YANG DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ADALAH SALAH, HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI PPK 10 – BUKTI PPK 13 YAITU SEBAGAI BERIKUT;

BUKTI PPK 10 : FC. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF BPKP NOMOR LHAI-3849/PW11/5/2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 HALAMAN 21 POIN 7;

BUKTI PPK 11 : FC. LAPORAN KEUANGAN PT KUNTJUP PERIODE 2008 OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK WARTONO, No 340/W.01/II/2009 Tanggal 27 Februari 2009;

BUKTI PPK 12 : FC KONTRAK PEKERJAAN RUMAH, MESS, SARANA OLAH RAGA, POLIKLINIK, GEDUNG

Hal. 63 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERBAGUNA DAN JALAN KOMPLEK PLTU II
BANTEN LABUHAN;

BUKTI PPK 13 : FC KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN
LINGKAR SELATAN KOTA SALATIGA STA 1+850
sampai dengan STA 8+350 TAHUN ANGGARAN 2008;

HAL PEMBAYARAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN
HAKIM ADALAH SALAH, HAL INI DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PK
DENGAN BUKTI PPK 14 SAMPAI DENGAN BUKTI PPK 18

BUKTI PPK 14 : FC SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA
(KSO) PT KUNTJUP – PT KADI INTERNATIONAL
DAN STEMPEL KSO;

BUKTI PPK 15 : FC KONTRAK PERJANJIAN PEMBORONGAN PASAL
5 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN;

BUKTI PPK 16 : FC SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN;

BUKTI PPK 17 : FC BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASI
PEKERJAAN;

BUKTI PPK 18 : FC BERITA ACARA PEMBAYARAN;

UNSUR PERSEKONGKOLAN DALAM PROSES PELELANGAN YANG
DIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUSKAN OLEH HAKIM
ADALAH TIDAK BENAR, HAL INI DIBUKTIKAN DALAM BUKTI PPK
19 sampai dengan BUKTI PPK 24 YAITU SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI PPK 19 : SURAT JAWABAN DARI PEMERINTAH KOTA
SALATIGA MENGENAI DOKUMEN PENAWARAN PT
BALI PASIFIC PRAGAMA DAN PT SUPRA KUNCI
EMAS JAYA;

BUKTI PPK 20 : SURAT PERNYATAAN KOORDINATOR ULP (SENO
GUNAWI) TENTANG GUGURNYA PT BALI PASIFIC
PRAGAMA;

BUKTI PPK 21 : FC RISALAH RAPAT TIM ADVISOR TENTANG
PEMALSUAN PT BALI PASIFIC PRAGAMA;

BUKTI PPK 22 : FC SURAT KETERANGAN KEPALA DESA DELIK
KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG;

BUKTI PPK 23 : FC SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA
RUSMIN;

BUKTI PPK 24 : FC NOTA DINAS PPKOM;

KEBIJAKAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN KOTA SALATIGA STA

Hal. 64 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1+850sampai dengan STA 8+350 TAHUN ANGGARAN 2008 SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN YANG ADA, HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI PPK 25 sampai dengan BUKTI PPK 29 YAITU SEBAGAI BERIKUT :

BUKTI PPK 25 : FC KEPPRES No 80 TAHUN 2003 BAB II LAMP 1;

BUKTI PPK 26 : SURAT PERNYATAAN JOHN M MANOPPO;

BUKTI PPK 27 : FC PERATURAN MENTERI KEUANGAN 81/PMK.07/2008;

BUKTI PPK 28 : LAPORAN DARI KEPALA DISHUB KOMBUDPAR;

BUKTI PPK 29 : LAPORAN AKHIR TAHUN 2014 LURAH CEBONGAN, RANDUACIR, KUMPULREJO, KECANDRAN, PULUTAN, BLOTONGAN YANG DI KUATKAN OLEH CAMAT;

PUTUSAN HAKIM YANG SALAH DAN KHILAF TERHADAP TERPIDANA/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

BUKTI PPK 30 : FC PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1296 K/Pid.Sus/2013 TANGGAL 3 FEBRUARI 2014;

BUKTI PPK 31 : FC PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKOR SEMARANG NOMOR: 03/Pid.Sus/2013/PT TPK Smg TANGGAL 06 FEBRUARI 2013;

BUKTI PPK 32 : FC PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG TANGGAL 22 OKTOBER 2012;

B. ALASAN YURIDIS SURAT-SURAT BUKTI (NOVUM) SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI PPK 1 : FC SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA JASA (SPPJ) NOMOR 602.1/591/2008 TANGGAL 28 AGUSTUS 2008;

BUKTI PPK 2 : FC JAMINAN PENAWARAN;

BUKTI PPK 3: FC JAMINAN PELAKSANAAN;

Dengan diajukan nya bukti PPK 1 sampai dengan bukti PPK 3 bahwa:

Tahapan pelelangan diawali dengan Pengumuman di Papan Pengumuman ULP dan melalui media;

penyedia jasa harus aktif untuk mengikuti proses pelelangan dari pendaftaran, *aanwijzing* sampai dengan pemasukan dokumen penawaran disertai dengan Jaminan Penawaran;

Hal. 65 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktifnya penyedia jasa untuk memenuhi kelengkapan syarat yang ditetapkan oleh panitia sesuai dengan dokumen pengadaan (RKS);

Hingga pada akhirnya KSO PT Kuntjup-PT Kadi International diumumkan di Papan Pengumuman ULP sebagai Pemenang Lelang oleh Panitia Lelang dan PPKom yaitu berdasarkan bukti;

Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa (SK-PPJ) Nomor 602.1-05/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008;

Kemudian penyedia jasa diwajibkan untuk membuat Jaminan Pelaksanaan, hal ini dilakukan sebagai jaminan pemerintah bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa hingga selesai;

Selanjutnya diterbitkanlah;

Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) NOMOR 602.1/591/2008 tanggal 28 Agustus 2008;

Surat Penunjukan KSO PT Kuntjup - PT Kadi International diperintahkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini PPKom untuk segera melaksanakan pekerjaan yang menjadi pokok perkara ini;

Kemudian pelaksanaan pekerjaan ini diatur dalam kontrak, apabila KSO PT Kuntjup-PT Kadi International dalam waktu yang sudah ditentukan tidak segera melaksanakan pekerjaan, maka Jaminan Penawaran akan dicairkan dan akan mendapatkan sanksi administratif yaitu dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan (Black List) selama 2 tahun;

Sehingga KSO PT Kuntjup-PT Kadi International berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang;

Bukti PPK 1 sampai dengan bukti PPK 3;

Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa (SK-PPJ) Nomor 602.1-05/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) Nomor 602.1/591/2008 tanggal 28 Agustus 2008 disertai Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan menunjukkan bahwa proses pelelangan sudah selesai dan melalui tahapan sesuai dengan Keppres yang berlaku, dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota dalam hal ini Panitia Lelang dan PPKom;

Sehingga proses pelelangan pekerjaan yang menjadi pokok perkara ini tidak pernah ada persekongkolan baik dengan PPKom maupun dengan Walikota;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/pemohon PK tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 66 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PPK 4 : FC SURAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SALATIGA DALAM PERKARA NOMOR 51/Pdt.G /
2008/PN.SAL;

Dengan diajukannya bukti PPK 4, Bahwa;

Pekerjaan yang menjadi pokok perkara ini yang proses pelelangannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang pengumuman pemenangnya diumumkan dipapan pengumuman ULP yaitu KSO PT Kuntjup - PT Kadi International;

Selanjutnya KSO PT Kuntjup - PT Kadi International melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan;

Di saat pekerjaan mulai dilaksanakan, proses pelelangan digugat perdata melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Dalam fakta persidangan dibuktikan bahwa proses pelelangan sudah melalui tahapan yang syah dan prosedural sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003. sehingga putusan gugatan dalam persidangan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 51/Pdt.G/2008/ PN.SAL : "Gugatan tidak dapat diterima/NO";

Bukti PPK 4 menunjukkan proses pelelangan tidak ada permasalahan dan tidak pernah terjadi persekongkolan, sehingga pekerjaan berjalan terus;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/pemohon PK tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

BUKTI PPK 5 : FC SURAT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
SEMARANG NOMOR 331 / Pdt / 2009 / PT Smg

Dengan diajukannya bukti PPK 5 ini menunjukkan bahwa;

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga yaitu bukti PPK 4 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi semarang Nomor 331 /Pdt /2009/PT.Smg dengan putusan sama yaitu: "Gugatan tidak dapat diterima / NO";

Bukti PPK 5 menunjukkan bahwa proses pelelangan tidak ada permasalahan dan tidak pernah terjadi persekongkolan, Sehingga pekerjaan berjalan terus dan tidak dihentikan;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa bukti PPK 4 dan bukti PPK 5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Salatiga dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang apabila dihubungkan dengan perkara ini terjadi putusan yang kontradiktif, hal ini tidak benar, karena terjadi kesalahan dalam konstruksi hukumnya;

Hal. 67 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PPK 6 : FC BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
(PERSONAL HAND OVER) NOMOR 620/101/2009
TANGGAL 16 MARET 2009;

BUKTI PPK 7 : FC JAMINAN PEMELIHARAAN;

Diajukannya bukti PPK 6 dan bukti PPK 7 ini menunjukkan bahwa:

Pekerjaan yang menjadi pokok perkara ini yang dilaksanakan oleh KSO PT Kunjtup-PT Kadi International benar-benar sudah diselesaikan bahkan sudah diserahkan terimakan tahap pertama kepada Pemerintah Kota Salatiga dengan PHO (*Personal Hand Over*) Nomor 620/101/2009 tanggal 16 Maret 2009;

Kemudian penyedia jasa diwajibkan untuk membuat jaminan pemeliharaan, hal ini dilakukan untuk menjamin pemerintah bahwa penyedia jasa masih bertanggung jawab selama masa pemeliharaan selama 6 bulan;

Adapun tahapannya adalah :

1. Penyedia Jasa mengajukan Surat perihal permohonan pemeriksaan;
2. Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan mengundang kepada seluruh Tim Pemeriksa, Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi dan Penyedia Jasa untuk diadakan Rapat Pemeriksaan bersama-sama dengan PPKom;
3. PPKom memberi perintah kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan;
4. Panitia Pemeriksa Kegiatan bersama-sama dengan Konsultan Supervisi, Pengawas Lapangan dan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan Lapangan dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, kemudian Pemeriksaan Administrasi dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;
5. Setelah semua prosedur dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh PPKom dan Penyedia Jasa;

Bukti PPK 6 dan bukti PPK 7 menunjukkan bahwa pekerjaan yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam kontrak yaitu Kontrak Unit Price, harga tetap dan pasti dan pembayarannya dengan dilakukan pengukuran bersama oleh Tim Pemeriksa yang terkait, sehingga tidak mungkin terjadi kelebihan pembayaran atau kerugian Negara;

Hal. 68 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan Negara;

BUKTI PPK 8 : FC BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (FINAL HAND OVER) NOMOR 620/105/2009 TANGGAL 13 NOVEMBER 2009

Dengan diajukannya bukti PPK 8 menunjukkan bahwa:

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup – PT Kadi International telah diserahkan terimakan yang pertama (PHO);

Kemudian penyedia jasa mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan selama masa pemeliharaan yaitu 6 bulan setelah serah terima pertama;

Setelah habis masa pemeliharaan, penyedia jasa mengajukan pemeriksaan kepada pemerintah Kota Salatiga yang tahapannya sesuai dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO);

Sebelum Serah Terima Kedua (FHO) dilaksanakan, pekerjaan yang menjadi pokok perkara ini diperiksa oleh BPK RI dan hasil pemeriksaan tidak ada temuan kerugian negara;

Selanjutnya Serah Terima Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor 620/105/2009 TANGGAL 13 NOVEMBER 2009 diterima dengan baik oleh Pemerintah Kota Salatiga, sampai saat ini kondisi pekerjaan yang menjadi pokok perkara ini masih bagus dan azas manfaat sudah dinikmati masyarakat luas;

Bukti PPK 8 menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup – PT Kadi International sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, dalam hal pembayaran sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa, sudah diserahkan terimakan dengan PHO dan FHO diterima Pemerintah kota Salatiga dalam keadaan baik, dan sudah diperiksa oleh BPK RI tidak ada temuan kerugian negara;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan Negara;

BUKTI PPK 9 : FC LAPORAN HASIL AUDIT BPK RI NOMOR 19 B/R/LHP/XVIII.SMG/04/2009 TANGGAL 20 APRIL 2009;

Diajukannya Bukti PPK 9 ini menunjukkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup – PT Kadi International yang menjadi pokok perkara ini benar-benar sudah selesai dan telah memenuhi Hukum Kontrak;

Hukum kontrak yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sudah terpenuhi;

Kewajiban Penyedia Jasa yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pemerintah Kota melalui PHO dan FHO;

Hak Penyedia Jasa yaitu mendapatkan pembayaran sesuai dengan volume harga pekerjaan yang telah dilaksanakan dan yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan;

Kewajiban Pengguna Jasa yaitu melakukan pembayaran kepada penyedia jasa melalui tahapan yang sudah diatur dalam kontrak;

Hak Pengguna Jasa yaitu menerima pekerjaan dalam keadaan baik melalui PHO dan FHO dan sudah diperiksa oleh BPK RI tidak ada temuan kerugian Negara;

Hasil Audit BPK RI tersebut terdapat dalam Laporan Audit BPK RI Tahun 2009:

- 1) Pada halaman 27 poin 17 dan halaman 28, menunjukkan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga yang menjadi pokok perkara ini yang dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup – PT Kadi International tidak terjadi permasalahan;
- 2) Pada halaman 29, mengenai rekomendasi BPK RI Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga yang menjadi pokok perkara ini tidak ada rekomendasi apapun oleh Auditor BPK RI;

Bukti PPK 9 ini menunjukkan bahwa ;

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup - PT Kadi International telah selesai, telah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Kota Salatiga, telah diperiksa oleh BPK RI tidak ada kerugian negara, hukum kontrak telah terpenuhi;

Apabila dalam perkara ini diputus terbukti melakukan kesalahan, berarti telah terjadi suatu peristiwa hukum yaitu kriminalisasi dalam tindak pidana korupsi, yang mestinya harus ada unsur kerugian Negara;

Faktanya dalam pelaksanaan pekerjaan dengan sistem kontrak Harga Satuan (Unit Price), volume pekerjaan yang dilaksanakan yang dibayar oleh Pemerintah kota Salatiga;

Hal. 70 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak mungkin terjadi adanya kelebihan bayar atau kerugian keuangan Negara;

Putusan Hakim disemua tingkatan peradilan sudah semestinya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bebas dari segala hukuman/lepas dari segala tuntutan hokum;

Bukti PPK 1 sampai dengan bukti PPK 9 menunjukkan bahwa KSO PT Kuntjup - PT Kadi International ditetapkan menjadi pemenang lelang oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Panitia Lelang dan PPKom;

Sudah melalui tahapan proses lelang sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003;

Sudah digugat perdata di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan "Gugatan tidak diterima/NO";

Pekerjaan sudah selesai dan sudah diserahkan terimakan dengan PHO dan FHO dan diterima oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan baik;

Tidak ada temuan kerugian Negara dalam pemeriksaan audit BPK RI tahun 2009 Nomor 19 B/R/LHP/XVIII.SMG/04/2009 Tanggal 20 April 2009.

Bukti PPK 9 ini menunjukkan bahwa;

Adanya ketidak fahaman dan ketidak mampuan Hakim dalam membaca alat bukti dalam persidangan, sehingga putusan terhadap Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali hanya merujuk atau teropini oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan Negara;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membebaskan dan merehabilitir nama baik Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

BUKTI PPK 10 : FC LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF BPKP
NOMOR LHAI-3849/PW11/5/2010 TANGGAL 30
SEPTEMBER 2010 HALAMAN 21 POIN 7;

Diajukannya bukti PPK 10 menunjukkan bahwa:

Audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah tidak benar dan menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga mengakibatkan Hakim yang menangani perkara ini salah dan khilaf dalam memberikan keputusan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim memandang audit Investigatif BPKP masih belum dapat dipastikan dan kerugian Negara sebesar Rp12,5 M dinyatakan masih dapat diperdebatkan atau Debatebel”;

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang Debatebel tersebut diatas, seharusnya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali Bebas dari segala tuntutan hukum;

Karena pintu masuk permasalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu proyek yang menjadi pokok perkara ini yang dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup-PT Kadi International yang menjadikan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tersangka, Terdakwa dan Terpidana adalah perhitungan kerugian Negara oleh *Audit Investigatif* BPKP Nomor LHAI-3849/PW11/5/2010 Tanggal 30 September 2010 dengan kerugian Negara 12,5 M atas permintaan Penyidik Polda Jawa Tengah;

Audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah tidak benar dan menyalahi SOP sehingga mengakibatkan Hakim yang menangani permasalahan ini salah dan khilaf dalam memberikan putusan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dihadapan sidang pengadilan, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan Auditor BPKP dalam melakukan penghitungan: terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa hasil *audit investigative* yang dilakukan oleh BPKP tidak akurat, tidak menyertakan ahli teknis, menafsirkan sendiri isi kontrak.

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang BPKP menghitung secara sepihak, putusan ini terdapat pada halaman 420 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 22 Oktober 2012, sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti;

Dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum jelas “tidak berhasil membuktikan unsur Kerugian Negara” dan Auditor BPKP dalam menghitung kerugian Negara ada volume lebih yang belum terbayar sebesar Rp 434.223.328,27 terdapat pada halaman 21 poin 7 Laporan Hasil *Audit Investigatif* BPKP .Bukti baru yang belum pernah terungkap dalam persidangan, oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali diajukan untuk membuktikan proyek yang menjadi pokok perkara ini tidak ada unsur kerugian Negara;

Bagaimana mungkin ada temuan kerugian Negara, sedangkan pekerjaan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Auditor BPKP telah benar-benar

Hal. 72 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi volume kontrak bahkan belum dibayarkan oleh pemerintah kota Salatiga hingga saat Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan. Kontrak proyek yang menjadi perkara ini adalah kontrak Harga Satuan (Unit Price), yang dibayar Pemerintah Kota Salatiga adalah volume yang dikerjakan saja, sehingga tidak mungkin ada kelebihan bayar atau kerugian Negara;

Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam memberikan keputusan tidak sesuai dengan alat bukti dan fakta dalam persidangan;

Pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang dikutip selengkapnya:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Azas hukum diatas tidak boleh dikesampingkan, apabila hakim ragu-ragu, seharusnya hakim memutus yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu menyatakan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali harus bebas dari segala tuntutan hukum, Jaksa/Penuntut Umum dalam melakukan dakwaan berdasarkan hasil *Audit Investigatif* BPKP dengan kerugian negara 12,5 M atas permintaan Penyidik Polda Jawa Tengah;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sudah mati-matian membuktikan dalam persidangan bahwa perhitungan kerugian negara oleh Auditor BPKP tidak benar dan putusan Hakim debatebel, harusnya perkara bebas dari segala tuntutan apapun;

Hal. 73 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari awal perkara ini sudah dipolitisir oleh orang-orang tertentu untuk menjatuhkan, karena pada saat BPKP masuk dan melakukan audit investigatif adalah saat dimana kota Salatiga lagi gencar-gencarnya melakukan kampanye pesta demokrasi pemilihan Walikota Salatiga. Dimana suami Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu kandidat Calon Walikota;

Pada saat itu pemeriksaan audit BPKP belum selesai dan belum pernah memeriksa dan belum pernah mengklarifikasi hasil perhitungan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi media sudah memberitakan dengan gencar adanya kerugian Negara 12,5 M. Audit investigatif yang dilakukan BPKP tersebut jelas menyalahi SOP, dan berita yang disampaikan kepada media harusnya tidak boleh terjadi;

Dalam fakta persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan bahwa audit investigative BPKP tersebut tidak benar, putusan Hakim dalam Persidangan masih dapat diperdebatkan atau debatebel;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa membuktikan kerugian negara;

Memang apes pada saat kasus ini masih dalam persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, terjadi insiden yaitu penangkapan Hakim Kartini oleh KPK, sehingga kasus perkara ini yang hasil putusannya debatebel, yang seharusnya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bebas dan lepas dari segala tuntutan. Hakim yang menangani perkara ini menjadi tidak obyektif, tidak berani memutus bebas dan tidak berani bersikap adil. Sehingga Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi korban;

Dengan diajukannya Bukti PPK 10 ini, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali ditingkat Mahkamah Agung untuk berani membebaskan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan dan merehabilitir nama baik Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan Negara;

BUKTI PPK 11 : FC LAPORAN KEUANGAN PT KUNTJUP PERIODE 2008 OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK WARTONO, No 340/W.01/II/2009 Tanggal 27 Februari 2009;

Hal. 74 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PPK 12 : FC KONTRAK PEKERJAAN RUMAH, MESS, SARANA OLAH RAGA, POLIKLINIK, GEDUNG SERBAGUNA DAN JALAN KOMPLEK PLTU II BANTEN LABUHAN;

BUKTI PPK 13 : FC KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN KOTA SALATIGA STA 1+850 sampai dengan STA 8+350 TAHUN ANGGARAN 2008;

Diajukannya bukti PPK 11 sampai dengan bukti PPK 13 menunjukkan bahwa:

Proyek yang menjadi perkara ini yang menjadi tuntutan Jaksa awalnya yaitu kerugian Negara sebesar 12,5 M Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan unsur kerugian Negara atas audit Investigatif yang dilakukan oleh BPKP;

Sehingga sudah seharusnya perkara ini selesai, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dan harus direhabilitir nama baiknya;

Akan tetapi Hakim dalam putusnya memvonis kepada Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan 5 tahun penjara mengembalikan keuntungan Rp2.551.805.755,00 Subsida 2 tahun denda 300 juta Subsida 4 bulan atas kesalahan yang menurut Hakim masih bersifat dugaan dan ragu-ragu;

Pada halaman 421 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 22 Oktober 2012 menyatakan "kerugian Negara tersebut oleh Hakim masih bersifat "dugaan" dengan kata "antara lain jika seandainya" PT Bali Pasific Pragama yang diusulkan panitia lelang harga penawarannya Rp. 42,6M terpaut selisih 4,5 M namun yang dimenangkan bukan usulan dari Panitia Lelang, dari pertimbangan Hakim diatas unsur dapat merugikan keuangan negara terpenuhi";

Pernyataan Hakim tersebut diatas yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus perkara ini, hanya berdasarkan opini Jaksa/ Penuntut Umum, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum sendiri tidak memahami perkara ini dan hanya teropini Penyidik Polda, sedangkan Penyidik Polda teropini dari hasil Audit BPKP dan Audit BPKP sesuai dalam putusan dinyatakan masih diperdebatkan, sehingga putusan Hakim dari segala tingkatan peradilan berakibat suatu perbuatan kriminalisasi yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, karena putusan hakim tidak boleh bersifat "dugaan" dan keraguan, seperti kata "antara lain

Hal. 75 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seandainya” pada halaman 421 Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi;

Pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (Kasasi) sangat tidak masuk akal, Hakim pemeriksa terlihat jelas tidak melihat fakta persidangan, tidak membaca alat bukti dengan benar;

Faktanya :

1. Penawaran PT Bali Pasific Pragama yang selisih penawarannya dijadikan unsur merugikan keuangan negara berkas penawarannya tidak ada dan tidak dijadikan alat bukti oleh Hakim;
2. PT Bali Pasific Pragama berkas penawarannya terdapat pemalsuan, melanggar Pakta Integritas, melakukan tindak pidana dengan otomatis gugur;
3. Karena PT Bali Pasific Pragama gugur, KSO PT Kuntjup - PT Kadi International menjadi pemenang lelang adalah layak dan pantas;
4. Sehingga tidak ada selisih penawaran dan tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan hukuman;
5. Adanya Nota Dinas PPKom kepada Walikota yang akhirnya mengumumkan KSO PT Kuntjup - PT Kadi International sebagai pemenang sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan kebijakan Walikota bersifat final;
6. Yang menjadi pelaksana proyek perkara ini adalah KSO PT Kuntjup - PT Kadi International (Titik Kirnaningsih, SE - Ir. Jusof W.G Sumual);
7. Titik Kirnaningsih, SE merupakan perwakilan dari KSO, bukan Titik Kirnaningsih, SE sebagai pribadi atau sebagai direktur PT Kuntjup;
8. Apabila dalam perkara ini Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berdiri sendiri, maka yang terjadi adalah error in persona;
9. Pekerjaan sudah selesai, sudah diserahkan terimakan dan sudah dilakukan Audit BPK RI tidak ada temuan kerugian keuangan Negara, Audit BPKP sesuai dengan Putusan Hakim PN adalah Debatebel, dan bahkan pada halaman 21 poin 7 Laporan Audit BPKP terdapat volume lebih Rp 434.223.328,27 terdapat pada halaman 21 poin 7 Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Yang belum terbayar sehingga tidak mungkin terjadi kerugian Negara;
10. Rp2.551.805.755,00 yang diduga Hakim merupakan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang menjadi pokok perkara ini adalah dugaan Hakim yang salah;

Hal. 76 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rp2.551.805.755,00 merupakan Laporan keuangan internal tahunan PT Kuntjup seperti yang disampaikan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan yang dibuat oleh akuntan publik "WARTONO" yang ditandatangani oleh Drs. Wartono, M.Si, Akuntan, NIAP. 98.1.05.0538 Ijin Usaha : KEP-292/KM.6/2003, atas 2 pekerjaan, yaitu:

- 1) Pekerjaan pembangunan rumah, mess, sarana olah raga, poliklinik, gedung serba guna dan jalan kompleks PLTU II Banten labuhan, Nilai kontrak Rp14.141.757.300 (bukti terlampir);
- 2) Pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga STA/1+800 sampai dengan 8+350 tahun anggaran 2008;

Hakim yang salah dalam membaca alat bukti berpendapat dari selisih 4,5 M, korporasi telah memperoleh keuntungan Rp2.551.805.755,00 dan dianggap oleh hakim merupakan keuntungan dari proyek yang menjadi perkara ini, kemudian dijadikan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi) yang salah tersebut diatas menjadikan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi) memberikan keputusan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dengan hukuman 5 tahun penjara masih harus mengganti uang kerugian sebesar 2,5 M Subsida 2 tahun dengan denda 300 juta subsider 4 bulan. Keputusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

KD (Kemampuan Dasar) KSO PT Kuntjup - PT Kadi International yang dipermasalahkan oleh Panitia Lelang, dihitung sepihak oleh Panitia Lelang, karena Panitia Lelanglah yang melakukan persekongkolan dengan PT Bali Pasific Pragama;

KD (Kemampuan Dasar) KSO PT Kuntjup - PT Kadi International seharusnya dihitung secara bersama-sama, KSO PT Kuntjup - PT Kadi International merupakan satu kesatuan yang kemampuan dasarnya tidak bisa dihitung terpisah, itu hanya akal-akalan Panitia Lelang karena bersekongkol dengan PT Bali Pasific Pragama;

Bukti PPK 11 sampai dengan bukti PPK 13 menunjukkan bahwa:

Proyek yang menjadi pokok perkara ini sudah selesai, dibuktikan dengan PHO dan FHO, sudah diperiksa BPK RI tidak ada kerugian negara, audit BPKP debabel bahkan terdapat volume lebih yang belum terbayar

Hal. 77 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 434.223.328,27 terdapat pada halaman 21 poin 7 Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP, hukum kontrak yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sudah terpenuhi, proses pelelangan juga sudah dibuktikan dengan adanya gugatan perdata yang oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hasilnya gugatan tidak diterima/NO, karena PT Bali Pasific gugur;

KSO PT Kuntjup - PT Kadi International diumumkan menjadi pemenang maka selisih penawaran menjadi tidak ada dan uang pengganti kerugian 2,5 M yang harus dikembalikan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang diduga Hakim berasal dari keuntungan proyek yang menjadi perkara ini adalah dugaan Hakim yang salah;

Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak faham, tidak membaca alat bukti, tidak melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, yang fatal lagi Hakim dalam mempertimbangkan kasus ini masih bersifat dugaan dan ragu-ragu, tetapi Hakim tetap memvonis kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, akibatnya Hakim dalam memberikan keputusan salah dan khilaf sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali betul-betul memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memberikan keadilan seadil-adilnya, segera dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuntutan dan merehabilitir nama baiknya;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan Negara;

BUKTI PPK 14 : FC SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA (KSO) PT KUNTJUP – PT KADI INTERNATIONAL DAN STAMPEL KSO;

Dengan diajukannya bukti PPK 14 menunjukkan bahwa;

Sejak awal PT Kuntjup mengadakan Kerja Sama Operasional dengan PT Kadi International yang dituangkan secara notariil pada Notaris Supriyadi, SH, sehingga didalam hukum hubungan pekerjaan secara keperdataan melekat dan menjadi hak dan kewajiban bersama;

Dengan adanya Perjanjian KSO antara PT Kuntjup dan PT Kadi International merupakan satu kesatuan yang tidak pernah dipisahkan;

Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perwakilan dari KSO sesuai dengan perjanjian Kemitraan (KSO). Terpidana/Pemohon PK dalam

Hal. 78 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tandatangan yang dikuatkan dengan stempel KSO, dalam Laporan Harian, Mingguan, Bulanan maupun untuk pengajuan pembayaran dan laporan-laporan lainnya;

Dalam hal pengajuan pembayaran, dimana surat permohonan pembayarannya ditanda tangani Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang distempel KSO PT Kuntjup - PT Kadi International adalah syah dan tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan perjanjian KSO pada poin 4 " Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Titik Kirnaningsih, SE dalam kedudukannya sebagai direktur PT Kuntjup berdasarkan persetujuan tertulis dari PT Kadi International sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan ditandatangani";

Tanda tangan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tanda tangan untuk kepentingan kemitraan (KSO) bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebagai direktur PT Kuntjup;

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini harus cermat dan teliti dalam meletakkan subyek hokum;

Dalam perkara ini tidak dapat hanya dipertanggung jawabkan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali saja, KSO PT Kuntjup - PT Kadi International adalah Titik Kirnaningsih, SE dan Jusof WG Summual;

Apabila dalam perkara ini Terpidana/Pemohon PK berdiri sendiri, maka yang terjadi adalah *error in persona*;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan negara;

BUKTI PPK 15 : FC KONTRAK PERJANJIAN PEMBORONGAN PASAL 5 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN

Dengan diajukan nya bukti PPK 15 bahwa:

Dalam hal pembayaran sudah sesuai dengan aturan dalam kontrak pengadaan jasa pemborongan pada pasal 5 mengenai cara pembayaran, dimana pembayaran tersebut harus dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, sehingga tidak benar Hakim pemeriksa tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Tingkat Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa PPKom melakukan perintah pembayaran. Pembayaran tidak pernah bisa diperintahkan oleh siapapun, kecuali pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pemeriksaan

Hal. 79 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Pemeriksa, baik pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan pekerjaan di lapangan;

Pasal 5 cara pembayaran yang diatur dalam kontrak:

- (1) Pembayaran untuk hasil pekerjaan dilaksanakan jumlah prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat bulanan (*Monthly Certificate*);
- (2) Pembayaran tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- (3)
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 20% dst.....
 - b. Untuk setiap pengajuan permintaan pembayaran angsuran, Pihak Kedua diwajibkan menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas/ Pengawas Lapangan;
 - c. Yang diperhitungkan sebagai kemajuan fisik pekerjaan adalah bagian-bagian yang telah selesai dikerjakan, memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima oleh konsultan pengawas/ pengawas lapangan;
- (4) Pembayaran-pembayaran angsuran dilakukan setelah bagian-bagian pekerjaan yang bersangkutan telah diperiksa/disetujui oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dilengkapi buku hasil uji kualitas dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- (5) Dst.....;
- (6) Dst.....;

Bukti PPK 15 menunjukkan KSO PT Kuntjup-PT Kadi International dalam hal pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati didalam kontrak pekerjaan;

Hakim yang berpendapat bahwa Ir. Saryono dalam hal pembayaran tidak melalui tahapan pemeriksaan dengan seksama adalah Tidak Benar, Hakim tidak membaca alat bukti dan tidak memahami mengenai kontrak perjanjian yang telah dilampirkan pada saat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan negara;

BUKTI PPK 16 : FC SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN;

BUKTI PPK 17 : FC BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASI PEKERJAAN;

BUKTI PPK 18 : FC BERITA ACARA PEMBAYARAN;

Dengan diajukannya bukti PPK 16 sampai dengan bukti PPK 18 dalam hal pembayaran sudah sesuai dengan alat bukti dan saksi dihadapan persidangan Ir.H.Saryono selaku PPKom menandatangani persetujuan pembayaran yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan secara bersama, baik administrasi maupun pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim Pemeriksa yaitu:

- a) Panitia Pemeriksa Pekerjaan;
- b) Pengawas Lapangan;
- c) Konsultan Pengawas;
- d) PPKom;

➤ Dalam hal pembayaran PPKom tidak pernah memberikan perintah untuk membayar, akan tetapi proses pembayaran sudah melalui tahapan yang prosedural sesuai dengan kontrak pasal 5 mengenai Cara Pembayaran, dan sudah diperiksa dengan seksama oleh pihak-pihak terkait;

Adapun tahapan Proses Pembayaran yaitu;

1) Surat Permohonan Pembayaran;

- Pembayaran Uang Muka;
- Pembayaran MC1 sampai dengan MC7;
- Pembayaran Retensi;

2) Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa, yaitu:

- Pemeriksaan administrasi dalam bentuk (Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan);
- Apabila ada perubahan pekerjaan diatur dalam Addendum;
- Dilanjutkan pemeriksaan fisik lapangan;

Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan oleh seluruh Tim Pemeriksa;

Hal. 81 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Setelah Tim Pemeriksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari laporan administrasi maupun fisik lapangan yang dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran diajukan kepada PPKom melalui Bendahara kegiatan kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran, sehingga tidak mungkin pembayaran dilakukan sebelum ada pemeriksaan pekerjaan, pembayaran dilakukan karena memang pekerjaan sudah dikerjakan dan sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yang dilakukan dengan cara pengukuran volume pekerjaan bersama-sama;

Karena didalam pemeriksaan sidang pengadilan tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, Hakim tidak pernah memperhatikan baik bukti maupun saksi selain itu hakim juga tidak faham, sehingga hakim berpendapat lain, bukan alasan obyektif yang digunakan akan tetapi hanya merujuk kepada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Sidang pengadilan harus melakukan pemeriksaan sebenar-benarnya, sehingga fakta hukum harus menunjukkan keadilan seadil-adilnya, sekalipun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan;

Dalam hal pembayaran PPKom tidak pernah memberikan perintah untuk membayar, akan tetapi pembayaran sudah sesuai dengan tahapan prosedur yang diatur;

Adanya laporan harian, mingguan, bulanan dan *addendum* membuktikan bahwa pekerjaan sudah diperiksa oleh pihak-pihak yang terkait;

Sehingga hukum kontrak dalam proyek yang menjadi perkara ini sudah terpenuhi, artinya hak dan kewajiban Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sudah terpenuhi;

Sehingga proyek yang menjadi pokok perkara ini sebenarnya sudah tidak ada permasalahan lagi;

Dalam hal ini Hakim salah dan khilaf dalam memberikan keputusan;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan negara;

**BUKTI PPK 19 : SURAT JAWABAN DARI PEMERINTAH KOTA
SALATIGA MENGENAI DOKUMEN PENAWARAN PT
BALI PASIFIC PRAGAMA DAN PT SUPRA KUNCI
EMAS JAYA;**

Diajukannya bukti PPK 19 menunjukkan bahwa:

Hakim dalam memberikan keputusan dengan mempertimbangkan selisih penawaran PT Bali Pasific Pragama dengan KSO PT Kuntjup – PT Kadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International yang selisihnya terpaut 4,5 M dan oleh Hakim dijadikan unsur kerugian Negara, sehingga Terpidana harus mengembalikan Rp2.551.805.755,00 dari keuntungan yang diperoleh dari proyek yang menjadi perkara ini;

Hal tersebut diatas membuat Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mencari alat bukti berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama dan akan membuktikan bahwa dalam berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama terdapat pemalsuan;

Didalam penjara Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bertemu dengan Jaksa yaitu Bapak Indra dan langsung menanyakan berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama dan dijawab akan dicari;

Selanjutnya melalui penasihat hukum menanyakan ke kantor Kejaksaan maupun ke Polda Jawa Tengah, akan tetapi berkas penawaran yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini tidak ditemukan.

Sehingga Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bersurat kepada Pemerintah Kota Salatiga yang jawabannya bahwa berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama tersebut disita oleh Penyidik Polda Jawa Tengah;

Dengan diajukannya bukti PPK 19 ini Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ingin membuktikan bahwa didalam berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Lokasi Pembuangan Tanah yang dipalsukan, yaitu orang yang bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut sudah meninggal dunia seperti dalam bukti PPK 22 dan bukti PPK 23;

Dalam pelelangan proyek yang menjadi pokok perkara ini, PT Bali Pasific Pragama nyata-nyata telah melakukan tindak pidana pemalsuan, hal ini melanggar Pakta Itegritas dan otomatis gugur;

Putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Kasasi salah dan khilaf karena dalam persidangan Hakim tidak pernah menjadikan alat bukti yang telah dijadikan dasar Hakim untuk memvonis;

Hakim memvonis Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan 5 tahun penjara dengan uang ganti kerugian 2,5 M subsider 2 tahun denda 300 juta subsider 4 bulan;

Ibaratnya, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dituduh mencuri mobil, bukti mobilnya tidak ada, dan tidak pernah ada yang kehilangan mobil, akan tetapi divonis telah terbukti secara syah dan meyakinkan mencuri

Hal. 83 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, bahkan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali harus mengembalikan mobil;

"Evoria era belakangan ini apabila seseorang sudah *terexpose* oleh media tentang kasus korupsi, dan masuk dalam pemeriksaan penegak hukum, hakim tidak berani memutus bebas, sekalipun hakim yakin Terdakwa tidak bersalah, Putusan Pengadilan dari semua tingkatan sangat terasa bahwa putusan perkara ini terkesan dipaksakan";

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang mati-matian membuktikan kerugian Negara yang diaudit oleh BPKP tidak benar dan buktinya dalam fakta persidangan sudah diputuskan *debatebel*;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang harus mati-matian lagi membuktikan tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur kerugian Negara;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yakin bahwa Allah SWT tidak tidur, Allah Maha Tahu apa yang terjadi seluruhnya di dunia ini, yang disembunyikan dan yang ditunjukkan oleh manusia;

Bukti PPK 19 menunjukkan bahwa;

Berkas penawaran yang tidak ditemukan baik di kejaksaan, di polda maupun di Pemerintah Kota Salatiga dan tidak dijadikan alat bukti oleh Hakim untuk memutus perkara ini mengakibatkan Hakim salah dan khilaf dalam membuat keputusan kepada Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama yang tidak dijadikan alat bukti oleh hakim untuk memutus perkara ini, membuktikan proyek yang menjadi pokok perkara ini sebenarnya tidak ada permasalahan, tetapi oleh para penegak hukum dipaksakan;

Terlihat jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang sudah dinyatakan *debatebel*, masih membuat hakim memvonis atas dakwaan kesalahan yang tidak pernah dilakukan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali.

Keputusan Hakim yang salah ini membuat dunia seperti terbalik, langit seperti runtuh, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang ibu dari 5 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian;

Berat rasanya ujian ini, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalani kehidupan dipenjara membuat Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali hidup dalam kepasrahan dan menyandarkan semuanya kepada Allah SWT pemilik alam semesta raya ini, keadilan yang sebenar-benarnya

Hal. 84 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dimiliki oleh Allah SWT, Hakim adalah manusia biasa yang tentunya juga bisa membuat kesalahan dan kekhilafan, manusia tidak ada yang sempurna pada akhirnya kepada Allah semua akan kembali. Untuk itu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk bertindak adil segera membebaskan dari segala tuntutan dan merehabilitir nama baik Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada persekongkolan dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan Negara.

BUKTI PPK 20 : SURAT PERNYATAAN KOORDINATOR ULP (SENO GUNAWI) TENTANG GUGURNYA PT BALI PASIFIC PRAGAMA;

BUKTI PPK 21 : FC RISALAH RAPAT TIM ADVISOR TENTANG PEMALSUAN PT BALI PASIFIC PRAGAMA;

Dengan diajukannya bukti PPK 20 dan bukti PPK 21 ;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi) dalam memutus perkara ini salah dan khilaf, dengan adanya bukti baru yang membuktikan adanya pemalsuan oleh PT Bali Pasific Pragama dalam berkas penawarannya dalam proyek yang menjadi pokok perkara ini;

Sesuai dengan fakta persidangan, kesaksian Koordinator ULP Suseno Gunawi yang menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan data mengenai lokasi pembuangan tanah yang dilakukan oleh PT Bali Pasific Pragama, dan pemalsuan oleh PT Bali Pasific Pragama ini juga diketahui oleh Tim Advisor Ivan Tulandi;

Pemalsuan yang dilakukan PT Bali Pasific Pragama Kemudian oleh Koordinator ULP dilaporkan kepada PPKom dan Walikota, hal ini mengakibatkan mundurnya jadwal Pengumuman Pemenang Lelang beberapa kali dan hal inilah yang mendasari PPKom untuk memohon petunjuk kepada Walikota melalui Nota Dinas PPKom;

Pemalsuan yang dilakukan oleh PT Bali Pasific Pragama yang terdapat dalam berkas penawaran proyek yang menjadi pokok perkara ini, hal tersebut sebenarnya telah diketahui oleh seluruh Panitia Lelang dan seluruh Tim Advisor sebelum pemenang lelang diumumkan, terdapat dalam bukti PPK 21 yaitu dalam Risalah Rapat Tim Advisor Tentang

Hal. 85 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan PT Bali Pasific Pragama yang oleh Sekda pemerintah Kota Salatiga di disposisi kepada Kabag Hukum untuk ditindak lanjuti;

Bukti PPK 20 dan bukti PPK 21 ini menunjukkan bahwa:

Dengan tidak adanya berkas penawaran dan tidak dijadikannya berkas penawaran sebagai alat bukti dikuatkan dengan pernyataan koordinator ULP dan Risalah rapat Tim Advisor yang membuktikan bahwa PT Bali Pasific Pragama dalam pelelangan jelas-jelas melanggar Pakta Integritas, melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pelelangan, PT Bali Pasific Pragama menjadi gugur, sehingga KSO PT Kuntjup - PT Kadi International layak menjadi pemenang lelang;

Panitia Lelang mengusulkan PT Bali Pasific Pragama sebagai calon Pemenang, padahal jelas-jelas PT Bali Pasific Pragama melakukan pemalsuan dan merupakan tindak pidana, yang dilakukan oleh panitia lelang jelas-jelas sebuah persekongkolan;

Hal ini yang mendasari PPKom dengan Nota Dinas kepada Walikota untuk mempercepat waktu segera diumumkannya Pengumuman Pemenang Lelang karena Kota Salatiga membutuhkan realisasi terwujudnya pembangunan yang menjadi pokok perkara ini;

Bukti ini memperjelas bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak ada keterlibatan adanya persekongkolan dalam hal pelelangan baik dengan PPKom maupun dengan Walikota;

Surat pernyataan adanya pemalsuan dokumen oleh Koordinator ULP Bapak Suseno Gunawi ini menguatkan kesaksiannya pada putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh PT Bali Pasific Pragama telah diketahui oleh Panitia Lelang dan Tim Advisor sebelum pengumuman pemenang lelang pada halaman 175-176 Putusan PN Tipikor Semarang, seharusnya saat sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, apabila waktu itu hakim faham keterangan saksi, maka yang terjadi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bebas dari segala tuntutan;

Saat ini saya sebagai Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar menunjukkan bukti dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan kejujuran dan kebenaran yang telah di sampaikan pada saat sidang PN Tipikor Semarang bahwa KSO PT Kuntjup - PT Kadi International menjadi pemenang lelang proyek yang menjadi pokok perkara ini adalah benar-benar keputusan Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini PPKom;

Hal. 86 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan Koordinator ULP tersebut diatas dikuatkan dengan bukti baru;

Dalam rapat koordinasi Tim Advisor tanggal 31 Maret 2010 Hasil risalah rapat Tim Advisor oleh Setda kepada Kabag Hukum untuk ditindak lanjuti ;

1. Mengenai hasil klarifikasi Tim Investigasi Polda dan BPKP mengenai pemalsuan PT Bali Pasific Pragama dan PT Supra Kunci Emas Jaya yang ditemukan oleh Tim Advisor Ivan Tulandi sehingga seharusnya gugur;
2. Penetapan pemenang KSO PT Kuntjup - PT Kadi International sudah dibahas dengan Tim Advisor;

Bukti ini menunjukkan bahwa proses pelelangan tidak terjadi persekongkolan baik dengan PPKom maupun dengan Walikota, tahapan sudah dilalui sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bahwa keputusan Walikota bersifat final;

Adanya perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pemalsuan yang dilakukan PT Bali Pasific Pragama yang terdapat dalam berkas penawaran menyebabkan PPKom meminta petunjuk kepada Walikota melalui Nota Dinas, yang akhirnya oleh Walikota diberikan catatan pinggir untuk mengumumkan Kso PT Kuntjup - PT Kadi International menjadi pemenang adalah sesuai dengan hasil rapat Tim Advisor;

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dengan adanya bukti baru ini Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon untuk segera dibebaskan dari segala tuntutan dan merehabilitir nama baiknya;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

BUKTI PPK 22 ; FC SURAT KETERANGAN KEPALA DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG;

BUKTI PPK 23 ; FC SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA RUSMIN;

Diajukannya bukti PPK 22 dan bukti PPK 23 menunjukkan bahwa:

Surat pernyataan Koordinator ULP mengenai pemalsuan PT Bali Pasific Pragama tentang data lokasi pembuangan tanah dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Delik Kec. Tuntang kab. Semarang. Surat tersebut dikuatkan lagi dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Rusmin. Dimana almarhum Rusmin adalah orang yang dipalsukan tanda tangannya dalam Surat Pernyataan Lokasi Persetujuan Pembuangan Tanah pada Dokumen Penawaran PT Bali Pasific Pragama untuk penawaran proyek yang menjadi perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukannya bukti PPK 22 dan bukti PPK 23 menguatkan bukti PPK 19 sampai dengan bukti PPK 21 dan ini menunjukkan kebenaran adanya pemalsuan data lokasi pembuangan tanah oleh PT Bali Pasific Pragama yang diketahui oleh Panitia Lelang, oleh Koordinator ULP, oleh Tim Advisor, oleh PPKom dan oleh Walikota;

Pemalsuan ini jelas melanggar Pakta Integritas, melakukan tindak pidana, dalam pelelangan PT Bali Pasific Pragama secara otomatis gugur;

Bukti PPK 22 dan bukti PPK 23 ini semakin menguatkan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak ada keterlibatan adanya persekongkolan dalam hal pelelangan baik dengan PPKom maupun dengan Walikota;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalani hukuman penjara bukan karena atas kesalahan yang dilakukan dalam proyek yang menjadi pokok perkara ini, tetapi atas kesalahan dan kekhilafan Hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara ini;

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, Terpidan/Pemohon Peninjauan Kembali dengan tetesan air mata memohon untuk dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan dan merehabilitir nama baiknya;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

BUKTI PPK 24: FC NOTA DINAS PPKOM;

Diajukannya bukti PPK 24 menunjukkan bahwa:

Pemalsuan data lokasi pembuangan tanah oleh PT Bali Pasific Pragama yang jelas-jelas melanggar Pakta Integritas dan melakukan tindak pidana, tetapi oleh panitia lelang tetap diusulkan sebagai pemenang;

PT Kuntjup Kemampuan Dasarnya dihitung oleh panitia secara sepihak dianggap tidak mencukupi, namun secara financial mampu melaksanakan pekerjaan;

Hal ini memperjelas persekongkolan antara PT Bali Pasific Pragama dengan Panitia Lelang. Karena pengajuan penawaran bukan oleh PT Kuntjup tetapi pengajuan penawaran oleh KSO PT Kuntjup - PT Kadi International, sehingga perhitungan Kemampuan Dasar harus dilakukan bersama-sama 2 perusahaan menjadi satu yaitu PT Kuntjup - PT Kadi International;

Dalam perkara ini tidak dapat hanya dipertanggung jawabkan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai direktur PT Kuntjup saja karena penawaran diajukan oleh KSO PT Kuntjup - PT Kadi International adalah Titik Kirnaningsih, SE dan Jusof WG Summual;

Hal. 88 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila dalam perkara ini Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berdiri sendiri, maka yang terjadi adalah *error in persona*;

Perbedaan pendapat terjadi karena PT Bali Pasifik Pragama terjadi pemalsuan yang tidak diungkap oleh panitia lelang tetapi malah diusulkan sebagai pemenang dan perhitungan Kemampuan Dasar KSO PT Kuntjup - PT Kadi International dihitung secara sepihak oleh panitia lelang tanpa melihat kemitraan yang dilakukan dalam bentuk KSO;

Hal tersebut diketahui oleh Tim Advisor, Koordinator ULP, PPKom dan Walikota, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal Pengumuman Pemenang Lelang, perbedaan pendapat antara Panitia Lelang dengan PPKom yang tidak pernah ada titik temu ini membuat PPKom Ir. H. Saryono mengajukan Nota Dinas kepada Walikota yang isinya untuk diberi petunjuk agar segera dilakukan pengumuman pemenang lelang;

Selanjutnya Walikota memanggil Sdr Ivan Tulandi sebagai Tim Advisor untuk dimintai pendapatnya mengenai 2 berkas penawaran dalam Nota Dinas yang diajukan oleh PPKom, yaitu:

1. PT Bali Pasifik Pragama Rp. 42.674.257.000 (ada pemalsuan);
2. PT Kuntjup - PT Kadi International *juncto* Rp47.238.575.000,00 (untuk diumumkan menjadi pemenang lelang);

Kebijakan yang dilakukan oleh Walikota dengan memberikan catatan pinggir pada nota dinas berdasarkan masukan Tim Advisor Ivan Tulandi karena memang tidak menyalahi aturan, dasar kebijakan tersebut adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bahwa keputusan Walikota bersifat Final, terdapat pada:

BAB II

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIAAN BARANG/ JASA;

i. Penetapan Pemenang Lelang

- 4) Panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan.....dst;
- a) Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00dst :
 - (1) Menyetujui usulan panitia/...dst; atau;
 - (2) Menetapkan keputusan yang disepakati bersamadst ; atau ;
 - (3) Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN / BUMD dan
bersifat final;

Terpidana/Pemohon PK adalah manusia yang taat beragama, demi Allah dan demi Rasullallah bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar tidak mengetahui Nota Dinas yang diajukan PPKom kepada Walikota yang isinya KSO PT Kuntjup - PT Kadi International untuk diumumkan sebagai pemenang;

Bahwa dimenagkannya KSO PT Kuntjup - PT Kadi International karena memang sudah layak dan pantas serta tidak menyalahi aturan;

Bukti PPK 24 ini semakin menguatkan dan semakin memperjelas bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak ada keterlibatan adanya persekongkolan dalam hal pelelangan baik dengan PPKom maupun dengan Walikota;

Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar terdzolimi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi) yang tidak pernah mau mendengarkan keterangan saksi dan tidak mau membaca alat bukti;

Akibat dari putusan Hakim yang salah dan khilaf ini membuat Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjalani hidup di penjara, terpisah dengan suami dan anak-anak;

Yang membuat lebih menderita lagi anak-anak masih berusia balita dan sangat membutuhkan perhatian Terpidana/Pemohon PK sebagai ibu;

Perlu diketahui Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ibu dari 5 orang anak, yaitu ;

1. Rashad Imam Reza Syach Putra Yuliyanto, 15 tahun;
2. Aufa Sultan Majid Syach Putra Yuliyanto, 9 tahun;
3. Muhammad Malika Majeed Syach Putra Yuliyanto, 8 tahun;
4. Zanita Kirani Syach Putri Yuliyanto, 3,5 tahun;
5. Zanita Karina Syach Putri Yuliyanto, 3,5 tahun;

Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon untuk diberikan keadilan seadil-adilnya, dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan untuk direhabilitir nama baiknya;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 90 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PPK 25 : FC KEPPRES No 80 TAHUN 2003 BAB II LAMPIRAN 1

Diajukannya bukti PPK 25 membuktikan bahwa:

Keppres No 80 tahun 2003 Bab II Lampiran I yang isinya:

BAB II

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN
PENYEDIAAN BARANG/JASA;

i. Penetapan Pemenang Lelang

4) Panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan
..... dst.

(1) Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan
Rp50.000.000.000,00dst :

(2) Menyetujui usulan panitia/...dst; atau

(3) Menetapkan keputusan yang disepakati bersama dst ;
atau

(4) Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan
oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/
Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direktur
Utama BUMN/BUMD dan bersifat final;

Proses pelelangan proyek yang menjadi pokok perkara ini yang
dilaksanakan oleh KSO PT Kuntjup - PT Kadi International sudah melalui
tahapan yang syah;

Kebijakan Walikota dikuatkan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan bersifat final.

Apabila Hakim cermat dan memahami fakta dalam persidangan akan
mengetahui siapa yang melakukan persekongkolan. Perlu dipertegas
bahwa PT Bali Pasific Pragama dalam berkas penawarannya terdapat
pemalsuan, melanggar pakta integritas, melakukan tindak pidana dan
masih diusulkan oleh Panitia Lelang menjadi Pemenang Lelang;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak
terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

BUKTI PPK 26 : SURAT PERNYATAAN JOHN M MANOPPO;

BUKTI PPK 27 : FC PERATURAN MENTERI KEUANGAN 81/PMK.07/
2008;

BUKTI PPK 28 : LAPORAN DARI KEPALA DISHUB KOMBUDPAR;

BUKTI PPK 29 : LAPORAN AKHIR TAHUN 2014 LURAH CEBONGAN,
RANDUACIR, KUMPULREJO, KECANDRAN,



**PULUTAN, BLOTONGAN YANG DI KUATKAN OLEH
CAMAT;**

Dengan bukti PPK 26 dan bukti PPK 29, tersebut jelas Terpidana/ Pemohon PK menurut hukum bukan pihak yang bertanggung jawab terlepas dan atau tidak ada hubungan hukum dalam penetapan sebagai pemenang lelang, hal tersebut menjadi kewenangan dari PPKom; Hal-hal yang mendasari Walikota untuk segera melakukan keputusan mengambil kebijakan terhadap Nota Dinas yang diajukan oleh PPKom;

1. Pemalsuan yang dilakukan oleh PT Bali Pasific Pragama;
2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II;
3. Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.07/2008 pasal 18 poin 2;
4. Tuntutan masyarakat yang tanahnya sudah dilkukan pembebasan untuk segera direalisasikan pembangunan Jalan Lingkar tersebut;
5. Upaya mengurai kepadatan lalu lintas;
6. Langkah prefentif jalur utama Kota Salatiga hanya satu jalur sedangkan kondisi jembatan ABC yang sudah mengkhawatirkan;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat terdzolimi, Pemohon Peninjauan Kembali dalam KSO PT Kuntjup - PT Kadi International sudah melaksanakan pembangunan Kota Salatiga sesuai dengan kontrak dan tidak pernah merubah spesifikasi maupun kualifikasi secara teknis terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (Kasasi) mencerminkan Majelis Hakim hanya mengutip apa yang terdapat didalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Semestinya Hakim pemeriksa memberikan putusan yang obyektif, tidak hanya sebatas melihat dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, hal ini membuktikan bahwa falsafah yang mengatakan "Lebih baik melepas seribu orang yang terbukti bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah";

Apabila pembangunan Jalan Lingkar Salatiga tidak dapat direalisasikan tidak bisa dibayangkan seperti apa kondisi kepadatan lalu-lintas yang harus melewati kota Salatiga, terlebih apabila hari raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan hari libur nasional kepadatan pasti tidak bisa diurai;

Pada kenyataannya Salatiga adalah lintas antar kota yang menghubungkan antar kabupaten dan antar provinsi yang keberadaannya mempunyai peran yang sangat vital dalam sektor ekonomi maupun sektor yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh penentu kebijakan, Salatiga berkeinginan untuk mempunyai jalan lingkar sejak tahun 1985 pada waktu John Manuel Mannopo masih dinas di Bapeda;

Sedangkan Salatiga tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk merealisasikan jalan lingkar tersebut yang akhirnya pada tahun 2008 Salatiga mendapatkan bantuan pada Anggaran Perubahan dari Pemerintah Pusat APBN sebesar hampir 50 Miliar;

Oleh Kementerian Keuangan bantuan dana tersebut dalam penyerapannya paling lambat harus dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008;

Apabila hal tersebut tidak bisa dilaksanakan maka dana bantuan kembali kepada Pemerintah Pusat dan tahun berikutnya tidak akan mungkin mendapatkan bantuan lagi;

Apabila dana bantuan tersebut tidak terserap, kapan Kota Salatiga dapat mempunyai jalan lingkar, tidak bisa dibayangkan bagaimana untuk mengatasi semua permasalahan tersebut di atas;

Akhirnya pembangunan jalan lingkar bisa dilaksanakan dengan tidak menyimpang dengan ketentuan perundang-undangan yang ada;

Tetapi dalam putusan pengadilan di seluruh tingkatan dengan tidak menunjukkan rasa keadilan menjadikan Titik Kirnaningsih dijadikan korban dalam suatu putusan hukum yang nyata-nyata tidak bersalah (betapa tidak adilnya putusan hukum ini);

Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga telah selesai dilaksanakan. Ternyata survei membuktikan bahwa Jalan Lingkar Salatiga memberikan pengaruh positif yang luar biasa sesuai dengan bukti Laporan dari Kepala Dishubkombudpar dan Laporan Akhir Tahun 2014 Lurah Cebongan, Randuacir, Kumpulrejo, Kecandaran, Pulutan dan Blotongan yang dikuatkan oleh Camat, diantaranya :

- Harga tanah sepanjang Jalan Lingkar Salatiga rata-rata naik;
- Kepadatan lalu lintas bisa diatasi;
- Salatiga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perhubungan selama 3 tahun berturut-turut yaitu penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Secara ekonomi harga tanah di sepanjang Jalan Lingkar Salatiga naik 10 kali lipat (1000%);
- Banyak investasi masuk baik kecil ataupun besar di sepanjang Jalan Lingkar Salatiga;

Hal. 93 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan seluruh sektor kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain meningkat;

Dengan berdasarkan bukti PPK 28 dan bukti PPK 29 sangatlah tidak tepat apabila Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali diposisikan sebagai Terpidana;

Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Walikota John Manuel Manoppo sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 bersifat final dan bisa dipertanggung jawabkan, tidak ada persekongkolan, tidak ada kerugian negara, azas manfaat sudah dinikmati masyarakat luas, dengan adanya jalan lingkar, kota Salatiga menjadi lebih maju dan masyarakat secara ekonomi meningkat kesejahteraannya. Bukankah ini yang menjadi tujuan dari negara kita yaitu mensejahterakan masyarakat;

Tetapi dalam putusan pengadilan di seluruh tingkatan dengan tidak menunjukkan rasa keadilan menjadikan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan korban dalam suatu putusan hukum yang nyata-nyata tidak bersalah, betapa tidak adilnya putusan hukum ini;

Dimana lagi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mencari keadilan;

Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon untuk diberikan keadilan seadil-adilnya, dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan untuk direhabilitir nama baiknya;

Hal ini membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

BUKTI PPK 30 : FC PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1296 K/Pid.Sus/2013 TANGGAL 3 FEBRUARI 2014;

BUKTI PPK 31 : FC PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKOR SEMARANG NOMOR 03/Pid.Sus/2013/PT TPK Smg TANGGAL 06 FEBRUARI 2013;

BUKTI PPK 32 : FC PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 56/Pid.Sus/2012/PN. TIP.SMG TANGGAL 22 OKTOBER 2012;

Bahwa bukti PPK 30 sampai dengan bukti PPK 32 membuktikan secara yuridis bahwa keputusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi) tersebut salah dan khilaf penerapan hukumnya dalam memberikan keputusan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan



Kembali, hal ini terdapat pada halaman 423 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Hakim berpendapat:

A) Bahwa Ir. Saryono selaku PPKom membuat keputusan KSO PT Kuntjup - PT Kadi International sebagai pemenang lelang tidak berdasarkan pada laporan dan usulan calon pemenang lelang dari ULP, yaitu PT Bali Pasific Pragama dengan nilai Rp42.674.257.000,00, tetapi oleh PPKom berdasarkan disposisi dari Walikota Salatiga telah memenangkan KSO PT Kuntjup - PT Kadi International dengan harga Rp47.238.575.000,00 dengan selisih Rp4.564.318.000,00 dimana seharusnya KSO PT Kuntjup - PT Kadi International telah gugur di tahap evaluasi, hal ini dianggap Walikota mengintervensi proses pelelangan dan menyalahi Keppres Nomor 80 tahun 2003;

Pendapat Hakim tersebut diatas adalah pendapat yang tidak benar, Hakim tidak memahami fakta persidangan dan tidak membaca alat bukti dengan benar, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan dengan bukti-bukti baru, yaitu:

1) Bukti PPK 1 sampai dengan bukti PPK 3 bahwa:

Bukti ini menunjukkan proses pelelangan sudah melalui tahapan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

Bukti-bukti tahapan proses lelang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut yang tidak pernah dibaca oleh Hakim;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 22 Oktober 2012 pada halaman 362 sampai dengan 364 Nomor 28 poin g) sampai dengan poin mm).

Bahwa bukti tersebut dari Pengumuman Lelang di media sampai dengan pengumuman Pemenang Lelang yang ditempel di Papan pengumuman ULP;

Dimana pengumuman pemenang lelang yang ditempel tersebut yang menandatangani adalah panitia lelang;

2) Bukti PPK 4 dan bukti PPK 5 bahwa;

Proses pelelangan sudah digugat perdata oleh PT Kharisma Cipta Tunggal (Peserta lelang) di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Tinggi Semarang yang putusannya adalah gugatan tidak diterima/NO;

3) Bukti PPK 19 bahwa ;



Diajukannya bukti PPK 19 ini menunjukkan Hakim tidak pernah membaca dan tidak menjadikan berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama sebagai barang bukti. Berkas penawaran tersebut dijadikan oleh Hakim untuk memvonis Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, padahal jelas PT Bali Pasific Pragama telah melakukan tindak pidana pemalsuan, melanggar Pakta Integritas dan gugur;

Perlu diketahui pemilik PT Bali Pasific Pragama adalah Sdr Wawan (adik Ratu Atut mantan Gubernur Banten);

Berkas penawaran PT Bali Pasific Pragama yang tidak dijadikan barang bukti oleh Hakim Ibaratnya, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dituduh mencuri mobil, bukti mobilnya tidak ada, dan tidak pernah ada yang kehilangan mobil, akan tetapi divonis telah terbukti secara syah dan meyakinkan mencuri mobil, bahkan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali harus mengembalikan mobil;

“Evoria era belakangan ini apabila seseorang sudah *terexpose* oleh media tentang kasus korupsi, dan masuk dalam pemeriksaan penegak hukum, hakim tidak berani memutus bebas, sekalipun hakim yakin Terdakwa tidak bersalah, Putusan Pengadilan dari semua tingkatan sangat terasa bahwa putusan perkara ini terkesan dipaksakan”;

4) Bukti PPK 20 bahwa:

Terkait dengan Dokumen penawaran dari PT Bali Pasific Pragama dan PT Supra Kunci Emas Jaya yang pada waktu itu sebagai peserta lelang ditemukan benar-benar terjadi pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada Surat Pernyataan Persetujuan Lokasi Pembuangan Tanah untuk melengkapi Dokumen penawaran yang terletak di Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh seseorang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 341 yang bernama RUSMIN ternyata menjelang pengumuman Pemenang Lelang diketahui bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 2006, sedangkan proses pelelangan, bulan Juli tahun 2008;

5) Bukti PPK 21 bahwa:

Pemalsuan yang dilakukan oleh PT Bali Pasific Pragama yang terdapat dalam berkas penawaran proyek yang menjadi pokok perkara ini, dan usulan pemenang lelang KSO PT Kuntjup - PT



Kadi International telah diketahui oleh seluruh Panitia Lelang dan seluruh Tim Advisor sebelum pemenang lelang diumumkan, terdapat dalam bukti PPK 21 yaitu dalam Risalah Rapat Tim Advisor Tentang Pemalsuan PT Bali Pasific Pragama yang oleh Sekda pemerintah Kota Salatiga tanggal 31 Maret 2010 di disposisi kepada Kabag Hukum untuk ditindak lanjuti;

Bukti baru ini mematahkan seluruh putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- 6) Bukti PPK 22 dan bukti PPK 23 bahwa:

Pemalsuan PT Bali Pasific Pragama ini dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, mengenai lokasi pembuangan tanah yang dipersyaratkan oleh panitia lelang, dikuatkan lagi dengan surat kematian atas nama Rusmin orang yang dipalsukan tanda tangannya;

- 7) Bukti PPK 24 dan bukti PPK 25 bahwa:

Bukti ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Panitia Lelang dengan PPKom mengenai pemalsuan PT Bali Pasific Pragama yang seharusnya gugur pada saat evaluasi dokumen penawaran tetapi diusulkan sebagai Pemenang Lelang oleh Panitia Lelang, bukti ini memperjelas terjadinya persekongkolan Panitia Lelang dengan PT Bali Pasific Pragama, sehingga dengan bukti PPK 24 berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II lampiran I, Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/BUMD dan bersifat final;

Hal ini yang mendasari PPKom mengajukan Nota Dinas kepada Walikota untuk meminta petunjuk segera diumumkan pemenang lelang. Tahapan yang dilakukan oleh PPKom ini merupakan kewenangan penuh PPKom dalam pelelangan, tidak ada persekongkolan sama sekali, karena Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal nota dinas sama sekali tidak mengetahui;

- 8) Bukti PPK 26 dan bukti PPK 27 bahwa:

Catatan pinggir yang dilakukan Walikota pada Nota Dinas PPKom bukan sebagai intervensi tetapi merupakan saran dari perbedaan pendapat antara Panitia Lelang dengan PPKom yang tidak kunjung selesai, proyek yang menjadi pokok perkara ini sudah direncanakan dan tanah sudah dibebaskan, warga masyarakat kota Salatiga



mendesak pembangunan untuk segera diwujudkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan penyerapan anggaran paling lambat dilaksanakan tanggal 15 Desember tahun berjalan.

9) Bukti PPK 28 dan bukti PPK 29 bahwa;

Bukti ini menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota adalah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan kontrak dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat luas dan kota Salatiga menjadi lebih maju, secara ekonomi meningkat kesejahteraannya. Tujuan Negara mensejahterakan masyarakat dari adanya pembangunan proyek yang menjadi pokok perkara ini tercapai;

Bukti-bukti baru diatas yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bukti yang menunjukkan tidak adanya persekongkolan antara Titik Kirnaningsih, SE dengan PPKom dan dengan Walikota;

Dalam penunjukkan pemenang lelang KSO PT Kuntjup - PT Kadi International, semua sudah sesuai perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

B) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor 03/Pid.Sus/2013/PT TPK Smg pada halaman 84 Hakim berpendapat bahwa:

Besarnya nilai kerugian keuangan Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor LHA1-3849/pw.ii/5/2010 tanggal 30 September 2010, telah terjadi perbedaan pekerjaan yang tidak sesuai volume yang dibayar (kontrak) dan tidak sesuai dengan metode kerja/pelaksanaan serta uraian teknis analisa harga satuan telah ditemukan kerugian atas keuangan Negara/daerah sebesar Rp12.228.283.081,75;

Bahwa hasil laporan investigatif dari BPKP sebagaimana tersebut diatas, tidak serta merta mengikat majelis hakim didalam menentukan besarnya uang pengganti guna menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada Terdakwa;

Bahwa besarnya uang pengganti berdasarkan ketentuan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang secara nyata dinikmati oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu jumlahnya setara dengan yang dinikmati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau perusahaan Terdakwa PT Kuntjup dari pengerjaan proyek ini yakni sebesar Rp2.551.805.755,00;

Bahwa besarnya uang pengganti tersebut didasarkan pada adanya dukungan alat bukti, yaitu dari keterangan Terdakwa dan adanya hasil audit oleh Auditor Independen atas perusahaan PT Kuntjup dan adanya neraca laba/rugi perusahaan tahun 2008, sebagai hasil keuntungan perusahaan PT Kuntjup dalam pengerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+850 sampai dengan Paket STA 8+350;

Pendapat Hakim tersebut diatas adalah pendapat yang tidak benar, hakim tidak memahami fakta persidangan dan tidak membaca alat bukti dengan benar, Hakim hanya merujuk opini Jaksa/Penuntut Umum, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan dengan bukti-bukti baru, yaitu:

1) Bukti PPK 6:

Bahwa proyek yang menjadi pokok perkara ini telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) diterima oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan baik dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim terkait;

2) Bukti PPK 7:

Bahwa selanjutnya penyedia jasa membuat jaminan pemeliharaan untuk menjamin kualitas pekerjaan proyek yang menjadi pokok perkara ini selama masa pemeliharaan 6 bulan;

3) Bukti PPK 8:

Bahwa selanjutnya setelah masa pemeliharaan berakhir dan seluruh fisik pekerjaan sudah diperbaiki dilakukan Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) dan diterima oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam keadaan baik;

4) Bukti PPK 9:

Bahwa dalam laporan hasil audit BPK RI pemeriksaan proyek yang menjadi pokok perkara ini tidak terdapat rekomendasi apapun, terdapat pada halaman 27 poin 17, halaman 28 dan halaman 29. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tidak ada permasalahan;

5) Bukti PPK 10 bahwa:

Dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum "tidak berhasil membuktikan unsur kerugian Negara" dan auditor BPKP dalam menghitung kerugian Negara ada volume lebih yang belum terbayar

Hal. 99 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp434.223.328,27 terdapat pada halaman 21 poin 7 Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP. Bukti baru yang belum pernah terungkap dalam persidangan, oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali diajukan untuk membuktikan proyek yang menjadi pokok perkara ini tidak ada unsur kerugian Negara;

Perhitungan kerugian Negara sebesar Rp12.228.283.081,75 oleh Auditor BPKP merupakan perhitungan yang tidak benar karena auditor tidak mengetahui apa yang dimaksud kontrak harga satuan (unit price), yaitu harga tetap dan pasti, sedangkan yang dilakukan oleh auditor dalam menghitung proyek yang menjadi pokok perkara ini dengan mengoreksi harga yang sudah menjadi kesepakatan kontrak;

6) Bukti PPK 11:

Bahwa laporan keuangan PT Kuntjup periode 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Wartono bukan merupakan laporan keuangan dari proyek yang menjadi pokok perkara ini;

Akuntan Publik Wartono membuat laporan keuangan perusahaan PT Kuntjup secara internal, bukan laporan khusus proyek yang menjadi pokok perkara ini. Terlihat jelas bukti ini tidak pernah dibaca oleh Hakim padahal bukti ini sudah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali; Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan bukti baru bahwa dalam laporan keuangan tersebut meliputi 2 (dua) kontrak pekerjaan, yaitu ;

a. Bukti PPK 12:

Pekerjaan pembangunan rumah, mess, sarana olah raga, poliklinik, gedung serba guna dan jalan kompleks PLTU II Banten labuhan, Nilai kontrak Rp. 14.141.757.300,00;

b. Bukti PPK 13:

Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA/1+800 sampai dengan 8+350 tahun anggaran 2008;

Bukti baru ini mematahkan seluruh putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

7) Bukti PPK 14:

Bahwa Surat Perjanjian KSO pada poin 4 "Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Titik Kirnaningsih, SE dalam kedudukannya sebagai direktur PT Kuntjup berdasarkan persetujuan tertulis dari PT Kadi International



sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan ditandatangani”.

Setiap penanda tangan oleh Titik Kirnaningsih, SE selaku Ketua KSO dikuatkan dengan distempel KSO;

8) **Bukti PPK 15:**

Bukti PPK 15 menunjukkan KSO PT Kuntjup - PT Kadi International dalam hal pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati didalam kontrak pekerjaan pada pasal 5 mengenai tata cara pembayaran;

Hakim yang berpendapat bahwa Ir. Saryono dalam hal pembayaran tidak melalui tahapan pemeriksaan dengan seksama adalah tidak benar, Hakim tidak membaca alat bukti dan tidak memahami mengenai kontrak perjanjian yang telah dilampirkan pada saat pemeriksaan persidangan;

Metode kerja dan uraian teknis merupakan asumsi yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk menghitung harga satuan dalam penawaran. Ketidak fahaman Hakim dan Auditor BPKP mengenai kontrak menyebabkan adanya penafsiran sendiri dan mengakibatkan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjalani hukuman bukan atas kesalahan yang dilakukan, karena pekerjaan sudah selesai, sudah diserahterimakan dan azas manfaat sudah dinikmati masyarakat secara luas;

9) **Bukti PPK 16:**

Bahwa mengenai hal pembayaran diawali dengan surat permohonan pembayaran oleh penyedia jasa, adapun tahapannya yaitu;

- Pengajuan Surat Permohonan Pembayaran;
- Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa, yaitu:
- Pemeriksaan administrasi dalam bentuk (Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan);
- Apabila ada perubahan pekerjaan diatur dalam Addendum;
- Kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik lapangan;

10) **Bukti PPK 17:**

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan, kemudian dilakukan penandatanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan oleh seluruh Tim Pemeriksa;

11) Bukti PPK 18:

Setelah tim pemeriksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari laporan administrasi maupun fisik lapangan yang dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran diajukan kepada PPKom melalui Bendahara kegiatan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran. Sehingga tidak mungkin pembayaran dilakukan sebelum ada pemeriksaan pekerjaan, pembayaran dilakukan karena memang pekerjaan sudah dikerjakan dan sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yang dilakukan dengan cara pengukuran volume pekerjaan bersama-sama;

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan peninjauan kembali;

Bahwa apa yang telah diuraikan tersebut diatas membuktikan dengan jelas, dengan adanya bukti-bukti baru dan keadaan yang bertentangan sehingga kesalahan dan kekhilafan hakim semakin terlihat;

- Untuk itu adanya peristiwa yang dialami TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO sebagai Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mempelajari dan meresapi dengan seksama apa sebenarnya arti, makna, fungsi dan bagaimana pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia dan memang tidak semudah membalikan telapak tangan, dimana untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran ternyata membutuhkan perjuangan, pengorbanan dan kepasrahan kepada Allah SWT;
- Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merasa hukum sangat menjadi tidak adil karena dalam kasus yang menimpa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, kondisi saat pemeriksaan sidang berlangsung tidak dapat berkonsentrasi penuh karena adanya pemberitaan yang ada di media massa yang selalu memojokkan dan membuat opini bersalah, sehingga Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menunjukkan bukti untuk pembelaan diri, kecuali pembelaan tentang perhitungan audit BPKP yang menjadi dakwaan Jaksa dan sudah dibuktikan yang hasil putusannya *debatabel*;
- Adanya bukti- bukti baru dan saksi diperoleh atas toleransi dari beberapa pihak yang sangat peduli terhadap nasib Terpidana/Pemohon

Hal. 102 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali yang benar-benar tidak melakukan kesalahan dalam proyek yang menjadi pokok perkara ini dan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang ibu rumah tangga yang masih harus merawat, dan mendampingi 5 orang anak yang masih berumur di bawah 5 tahun dimana suaminya masih menjabat sebagai pejabat publik;

- Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa yang dialami dan menyimpannya adalah bagian dari rencana Allah SWT yang terindah, dimana Allah tidak menginginkan umatnya putus asa, tetapi Allah memberikan segala jalan, salah satunya untuk mencari keadilan dan kebenaran lewat Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali;
- Dengan doa dan harapan kepada Allah mudah-mudahan diberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk bisa menilai uraian memori Peninjauan Kembali ini, dan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya atas kejujuran yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohim TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO sebagai Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan menerima Memori Peninjauan Kembali beserta bukti-bukti baru (*novum*);

Sehingga dengan adanya bukti PPK 1 sampai dengan bukti PPK 29 membuktikan bahwa pekerjaan yang menjadi pokok perkara tersebut tidak ada permasalahan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang didasarkan pada adanya *novum* dengan mengajukan bukti tertulis PPK-1 sampai dengan PPK-33 dan 3 (tiga) orang saksi serta 2 (dua) orang ahli, tidak dapat dibenarkan sebab bukti-bukti tersebut tidak dapat menghasilkan keadaan baru sebagai *novum* yang bersifat menentukan, tidak dapat merubah fakta dan keadaan yang telah terbukti dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang didasarkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi serta permohonan kasasi ditolak dalam putusan kasasi/*Judex Juris*;

Bahwa dengan demikian, Terdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdana dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila Terdana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dengan demikian dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut harus ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 104 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **TITIK KIRNANINGSIH, SE. binti MITRO HARJONO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. H. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A Bondan, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota;
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., ttd./ Dr. H. Syarifuddin, S.H.,M.H.
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H.,

Ketua Majelis;

Panitera Pengganti;
ttd./ A Bondan, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 105 dari 105 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015